PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SITA JAMINAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)

SKRIPSI



Oleh:

Rayna Candra Kirana Putri

No. Mahasiswa: 19410018

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SITA JAMINAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:

RAYNA CANDRA KIRANA PUTRI

No. Mahasiswa: 19410018

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

بسم الله الرحمن الرحيم

SKRIPSI

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SITA JAMINAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)

Telah Diperiksa dan Disetujui oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk
Diajukan ke Hadapan Penguji dalam Pendadaran/Ujian Skripsi
Pada Tanggal: 11 April 2023

Yogyakarta, 25 Maret 2023
Dosen Pembimbing Skripsi

Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H.
NIK. 904100104

بسم الله الرحمن الرحيم

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SITA JAMINAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran Skripsi
Pada Tanggal 11 April 2023 dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 11 April 2023

Tim Penguji			Tanda Tangan
1. Ketua	:	Ery Arifudin, S.H., M.H.	
2. Anggota	:	Prof. Dr. Ridwan Khairandy, S.H., M.H.	
3. Anggota	:	Riky Rustam, S.H., M.H.	

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.
N I K . 0 1 4 1 0 0 1 0 9

SURAT PERNYATAAN

ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR MAHASISWA

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertandatangan di bawah ini, saya:

Nama : Rayna Candra Kirana Putri

Nomor Mahasiswa : 19410018

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah menempuh Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa Skripsi dengan judul: **PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SITA JAMINAN.**

Karya Ilmiah ini akan saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini Saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinil), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan "penjiplakan karya ilmiah (plagiat)";
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum UII dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan pernyataan di atas (terutama pernyataan pada butir no. 1 dan no. 2) saya sanggup menerima sanksi baik sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut.

Saya juga akan bersifat kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, di depan "Majelis" atau "Tim" Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas. Apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada atau terjadi pada karya ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dan dalam kondisi sehat jasmani dan rohani dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 25 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan



Rayna Candra Kirana Putri

NIM. 19410018

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Rayna Candra Kirana Putri
2. Tempat Lahir : Balikpapan
3. Tanggal Lahir : 03 Juni 2001
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : A
6. Alamat Terakhir : Jl. Kaliurang KM.7 Yogyakarta
7. Alamat Asal : Perum. Griya Tumaritis, Balikpapan.
8. E-mail : 19410018@students.uii.ac.id
9. Identitas Orang Tua/Wali :
 a. Nama Lengkap Ayah : Herry Kuswoyo, S.H.
 Pekerjaan Ayah : Swasta
 b. Nama Lengkap Ibu : Agustina Krisnawati
 Pekerjaan Ibu : Swasta
10. Riwayat Pendidikan :
 a. SD : SD Negeri 001 Balikpapan Kota
 b. SMP : SMP Negeri 1 Balikpapan
 c. SMA : SMA Negeri 1 Balikpapan
11. Pengalaman Organisasi : UKM FKPH FH UII
 SAPMA PP UII
12. Hobi : *Traveling*

Yogyakarta, 25 Maret 2023

Yang Membuat Pernyataan,

Rayna Candra Kirana Putri

NIM. 19410018

MOTTO

"For indeed, with hardship (will be) ease."

(QS. 94:5)

"Every action has its pleasures and its price."

(Socrates)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Tugas Akhir ini saya persembahkan kepada:

Kedua orang tua penulis, Ayah dan Mama.

Adik Penulis, Aria dan Dhiemas.

Keluarga besar penulis.

Semua sahabat-sahabat penulis yang telah menemani perjuangan penulis

Almamater Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Wr. Wb.,

Alhamdulillahirobbil'alamiin, Puji serta syukur saya panjatkan atas kehadirat Allah SWT atas segala rahmat, taufik dan karunia-Nya sehingga tugas akhir penulis yang berjudul **"PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SITA JAMINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)"** dapat terselesaikan dengan baik dan tepat waktu. Penulisan tugas akhir ini dilaksanakan dalam rangka untuk mendapatkan Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

Dalam proses pengerjaan skripsi ini pun penulis banyak mendapatkan bantuan, dukungan, serta doa dari banyak pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini izinkan penulis mengucapkan banyak terimakasih kepada:

1. Allah Swt atas segala rahmat, hidayah, dan nikmat yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.
2. Nabi Muhammad SAW yang telah membawa banyak ilmu yang bermanfaat bagi umat manusia.
3. Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
4. Dr. Suparman Marzuki, S.H., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan saran dan bimbingan selama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.
5. Dr. Ery Arifudin, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing yang senantiasa bersabar dalam memberikan saran serta waktunya dalam memberikan bimbingan kepada penulis selama proses pengerjaan tugas akhir berjalan hingga selesai.
6. Kedua orang tua penulis, yaitu ayah dan mama yang selalu tulus memberikan dukungan dan juga banyak doa sehingga penulis bisa sampai di tahap ini.

7. Kedua adik penulis yang selalu memberikan semangat untuk penulis selama penulis menyelesaikan masa perkuliahan.
8. Sahabat dan juga teman-teman yang penulis sayangi, Nur Ayu, Salsabiela Marsya, Putri Sherina, Desvira Ramelan, Nabila Azzahra, Ezra Aneira, Puspita Syarafina, Salsha Aurellia, Adhyasta, Bagas, Alpat, Abbril, Hanum, serta teman-teman penulis yang namanya tidak bisa disebutkan satu persatu yang selalu hadir dan memberi dukungan untuk penulis.
9. Vicky Perdana yang selalu memberikan bantuan, dukungan, waktu, kebaikan, serta motivasi, dan selalu percaya bahwa penulis bisa menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu.

Penulis sadar bahwa skripsi yang penulis tulis masih jauh dari kata sempurna, karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu saran dan juga kritik yang membangun akan sangat membantu bagi penulis. Penulis memohon maaf jika masih banyak kekurangan, dan semoga tugas akhir yang penulis tulis bisa bermanfaat nantinya di kemudian hari untuk banyak pihak.

Wassalamualaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 25 Maret 2023

Rayna Candra Kirana Putri

NIM. 19410018

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i
HALAMAN PERSETUJUAN ii
HALAMAN PENGESAHAN iii
HALAMAN PERNYATAAN iv
CURRICULUM VITAE vii
MOTTO vii
HALAMAN PERSEMBAHAN viii
KATA PENGANTAR ix
DAFTAR ISI xi
ABSTRAK xiii
BAB I PENDAHULUAN 1
A. Latar Belakang Masalah 1
B. Rumusan Masalah 5
C. Tujuan Penelitian 6
E. Tinjauan Pustaka 8
F. Definisi Operasional 12
G. Metode Penelitian 13
H. Kerangka Skripsi 15
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM, WANPRESTASI, DAN SITA JAMINAN 17
A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam 17
B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi 28
C. Tinjauan Umum Tentang Sita Jaminan 36
BAB III PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM YANG DILAKUKAN TANPA SITA JAMINAN(Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp) **Error! Bookmark not defined.**
A. Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp) 48

B. Akibat Dari Penyelesaian Perkara Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)71

BAB IV PENUTUP.....79

A. Kesimpulan79

B. Saran80

DAFTAR PUSTAKA.....82

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dan mengetahui penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam tanpa sita jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp). Penelitian ini mengangkat dua rumusan masalah yakni mengapa penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam tersebut dilakukan tanpa sita jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)? dan bagaimana akibat dari penyelesaian perkara pada perjanjian pinjam meminjam tanpa sita jaminan tersebut (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)? Penelitian ini menggunakan penelitian normatif dengan menggunakan pendekatan konseptual, pendekatan undang-undang, dan pendekatan kasus. Berdasarkan hasil penelitian maka dapat disimpulkan bahwa Penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam pada Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp dilakukan tanpa sita jaminan karena untuk sita jaminan atas tanah yang dimohonkan oleh penggugat termasuk instalasi PLTU dan termasuk Badan Usaha Milik Negara yang tidak dapat dijadikan sebagai sita jaminan, dan merujuk kepada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum pada angka 11 yang menyatakan bahwa hakim tidak melakukan sita jaminan terhadap saham, yang jika melanggar ketentuan tersebut maka akan termasuk pelanggaran Kode Etik, kemudian akibat ditolaknya sita jaminan pada putusan tersebut mengakibatkan tidak terdapatnya perwujudan bentuk kepastian hukum, dan tidak terpenuhinya Asas iktikad baik dalam suatu perjanjian. Serta terdapat saran yang diajukan antara lain Adanya aturan tersendiri yang membahas tentang praktik pelaksanaan sita jaminan atas saham guna terciptanya kepastian hukum, dan diharap Majelis Hakim ketika mengambil keputusan dalam suatu perkara memperhatikan perwujudan bentuk kepastian hukum, dan juga asas asas iktikad baik.

Kata Kunci: *Wanprestasi, Pinjam Meminjam, Sita Jaminan.*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Negara Indonesia merupakan negara yang menjunjung supremasi hukum untuk menegakkan keadilan serta kebenaran, dan tidak ada kekuasaan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan. Hukum menetapkan apa yang harus dilakukan dan apa yang tidak boleh dilakukan ataupun dilarang. Sasaran hukum yang hendak dituju bukan hanya orang yang nyata berbuat melawan hukum, melainkan juga perbuatan hukum yang kemungkinan akan terjadi, dan kepada alat perlengkapan negara untuk bertindak menurut hukum. Sistem bekerjanya hukum yang demikian itu menerapkan salah satu bentuk dari penegakan hukum yang berlaku di Indonesia.[1]

Balikpapan merupakan salah satu kota di Indonesia lebih tepatnya di provinsi Kalimantan Timur, yang berperan sebagai pusat industri dan bisnis. Di dukung dengan adanya potensi sumber daya alam yang besar, seperti minyak bumi dan batu bara, menjadikan kota ini memiliki daya tarik bagi perusahaan-perusahaan yang ada di Indonesia. Banyaknya perusahaan-perusahaan yang masuk tersebut, maka tidak akan lepas dari permasalahan-permasalahan hukum yang ada. Salah satunya adalah permasalahan hukum terkait dengan perjanjian yang telah dibuat oleh antar perusahaan-perusahaan tersebut, yaitu tentang wanprestasi.

[1] Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua,Sinar Grafika, Jakarta, 2000, hlm. 1.

Perjanjian adalah suatu sarana dalam melakukan pertukaran antara hak dan kewajiban yang dilakukan sesuai dengan kesepakatan yang telah berlangsung. Perjanjian di dalam pelaksanaanya akan melahirkan suatu perikatan dengan konsekuensi hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak. Pasal 1338 ayat 1 KUHPerdata menjelaskan bahwa suatu kesepakatan berupa perjanjian pada hakikatnya adalah mengikat.[2] Perjanjian hutang piutang atau KUHPerdata menyebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdata menjelaskan bahwa *"Perjanjian Pinjam-meminjam merupakan perjanjian dimana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".*[3] Adanya perjanjian tersebut maka kreditur dapat menuntut debitur untuk memenuhi prestasinya, sedangkan bagi debitur berkewajiban untuk melaksanakan prestasinya. Walapun pada kenyataannya terkadang pada kondisi tertentu pertukaran prestasi tidak berjalan dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya sehingga munculah suatu peristiwa wanprestasi.[4]

Wanprestasi sendiri adalah pelaksanaaan kewajiban yang tidak terpenuhi atau kelalaian atau ingkar janji oleh seorang debitur. Terjadinya wanprestasi ini mengakibatkan pihak lain menjadi dirugikan, sehingga pihak yang telah melakukan wanprestasi harus menjalankan akibat dari tuntutan pihak lawan. Namun, juga harus ada pembuktian bahwa pihak yang dituduh melakukan wanprestasi sesuai

[2] Pasal 1338 Ayat 1 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

[3] Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

[4] Niru Anita Sinaga, Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Universitas Suryadarma*, 2020, hlm. 44.

dengan ketentuan-ketentuan yang ada. Konsekuensi dari adanya wanprestasi adalah bahwa debitur tidak dapat membayar utang yang ada, sehingga terdapat barang-barang yang dijadikan sebagai sebuah jaminan untuk pelunasan utang yang ada, atau yang disebut dengan sita jaminan.[5]

Sita Jaminan merupakan upaya hukum yang bisa dilakukan dengan melakukan sita kepada barang-barang milik debitur. Harta benda yang dapat dijadikan sebagai objek sita adalah barang bergerak, dan barang tidak bergerak. Pada Pasal 227 ayat (1) HIR, Pasal 261 ayat (1) RBG atau Pasal 720 Rv telah dijelaskan bahwa barang debitur yang disita ketika putusan belum dijatuhkan dalam suatu perkara yang ada bertujuan agar barang tidak dihilangkan atau digelapkan oleh penggugat selama proses persidangan berlangsung, maka pada saat di laksanakannya putusan, pelunasan utang yang dituntut oleh penggugat dapat terpenuhi, dengan cara barang sitaan tersebut dijual.

Belum lama ini terjadi suatu permasalahan hukum berupa adanya wanprestasi dalam perjanjian Pinjam Meminjam Perusahaan Tenaga Listrik antara Kaltim Elektrik Power (KEP) dan PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK) selaku debitur terhadap PT. Duta Manuntung selaku kreditur, di Kota Balikpapan. Pada kasus tersebut hutang-piutang antara kreditur dan Para debitur ini didasari dengan rasa saling percaya sehingga dalam hutang piutang ini tidak dibuatkan Perjanjian secara tertulis yang menyebutkan berapa jumlah angsuran yang harus dibayar dan kapan jatuh tempo pembayaran utang para debitur. Dikarenakan tidak adanya perjanjian tertulis

[5] *Ibid.*

yang jelas, akibatnya debitur menjadi bertindak sewenang-wenang dan akhirnya tidak mau membayar sisa utangnya yang ada.

Pada tanggal 08 Juni 2019 pihak kreditur akhirnya menyampaikan dua kali somasi kepada pihak debitur, dan somasi tersebut hanya diabaikan. Para debitur yaitu Perusahaan KEP (Kaltim Elektrik Power) dan PT. CFK (Cahaya Fajar Kaltim) sudah berada dalam keadaan wanprestasi yang sangat merugikan PT.Duta Manuntung sebagai pihak kreditur. Kemudian pada tanggal 06 Juli 2022, putusan pengadilan telah mengeluarkan putusan salah satunya bahwa menghukum Tergugat I yaitu PT KEP (Kaltim Elektrik Power), dan Tergugat II yaitu PT. CFK (Cahaya Fajar Kaltim) untuk untuk membayar sisa utang pokok kepada Penggugat yaitu PT. Duta Manuntung sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) secara tanggung renteng.

Sebelumnya, penggugat telah mengajukan harta tergugat I, dan tergugat II yang berupa satu (1) bidang tanah dan seluruh peralatan lain di atasnya, dan saham-saham milik tergugat I dan tergugat II yang tercatat dalam petitum angka 10 (sepuluh) pada putusan nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp untuk dijadikan sita jaminan, oleh hakim petitum tersebut ditolak keseluruhan dengan alasan dalam Buku Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum huruf Y pada angka 11 yang menyatakan bahwa hakim tidak melakukan sita jaminan terhadap saham. Dalam Buku pedoman tersebut memang benar bahwa hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, namun dalam petitum tersebut hakim menolak

petitum keseluruhan dengan tidak mempertimbangkan ada harta lain selain saham di atasnya.

Sita jaminan merupakan sita terhadap barang-barang milik tergugat yang disengketakan status kepemilikannya atau dalam sengketa hutang piutang atau tuntutan ganti rugi. Pentingnya sita jaminan untuk memastikan bahwa pada hakikatnya adalah menjamin kepastian hukum atas hak penggugat dan melindungi penggugat dari iktikad tidak baik tergugat ketika gugatan penggugat dikabulkan. Sementara itu, peraturan mengenai sita jaminan terhadap tanah diperbolehkan dengan mengikuti aturan yang telah ditentukan seperti jika yang disita merupakan sebidang tanah, yang di atasnya terdapat atau tanpa rumah, maka berita acara penyitaan harus dilakukan pendaftaran sesuai Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau Pasal 261 jo Pasal 213 dan Pasal 214 RBg).

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka akan dilakukan penelitian dengan judul,: **"Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)"**.

B. Rumusan Masalah

Untuk menghindari meluasnya permasalahan yang akan dibahas dan memperkecil terjadinya kekeliruan permasalahan yang dikemukakan, maka penulis membatasi ruang lingkup permasalahan ke dalam bentuk rumusan masalah sebagai berikut :

1. Mengapa penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam tersebut dilakukan tanpa sita jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)?
2. Bagaimana akibat dari penyelesaian perkara pada perjanjian pinjam meminjam tanpa sita jaminan tersebut (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah disampaikan sebelumnya dan rumusan masalah yang telah ditetapkan, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam tersebut dilakukan tanpa sita jaminan.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat dari penyelesaian perkara pada perjanjian pinjam meminjam tanpa sita jaminan tersebut.

D. Orisinalitas Penelitian

Orisinalitas penelitian menerangkan perbedaan dan persamaan dari kajian yang diteliti antara peneliti dengan peneliti-peneliti sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menghindari adanya pengulangan kajian terhadap hal-hal yang sama. Dengan demikian akan diketahui sisi-sisi apa saja yang membedakan dan akan diketahui letak persamaan antara penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian terdahulu.

1. Jon Hendri, dan Khoiri Khoiri, 2018, Jurnal Ilmiah Cendekia Hukum, Politeknik Negeri Bengkalis, Riau. Dengan judul “Tinjauan Yuridis Terhadap Wanprestasi Dalam Hal Hutang Piutang”. Dengan persamaan

hasil penelitian ada pada wanprestasi dalam hal hutang piutang namun, pada hal ini berdasarkan kasus Perkara Nomor 1372/K/PDT/2008 Putusan Mahkamah Agung. Di jelaskan bahwa wanprestasi atau tidak dilaksanakannya suatu janji dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja.[6] Seorang debitur akan dikatakan lalai, jika ia tidak memenuhi suatu kewajibannya, terlambat memenuhinya dan tidak sesuai dengan yang telah diperjanjikan sebelumnya.[7] Perbedaan penelitian ada pada bahwa objek penelitian penulis berdasarkan Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp dengan permasalahan bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam tersebut jika dilakukan tanpa sita jaminan, dan bagaimana akibat dari penyelesaian perkara pada perjanjian hutang piutang tanpa sita jaminan tersebut.

2. Niru Anita Sinaga, dan Nurlely Darwis, 2018, Universitas Muhammadiyah Sumatera. Dengan judul "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian". Dengan hasil penelitian bahwa Wanprestasi dapat terjadi baik karena disengaja maupun tidak disengaja, dan Salah satu prinsip yang sangat mendasar dalam hukum perjanjian adalah prinsip perlindungan bagi para pihak, terutama pihak yang dirugikan. Dengan perbedaan bahwa pada penelitian penulis, membahas tentang bagaimana tanggung jawab yang dilakukan oleh debitur kepada kreditur atas wanprestasi dalam perjanjian pinjam meminjam tersebut.

[6] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

[7] Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007, hlm. 146.

E. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Perjanjian

Perjanjian menurut KUHPerdata Pasal 1313 telah di definisikan sebagai suatu kegiatan antara satu orang atau lebih yang mengikatkan diri kepada satu orang lainnya atau lebih. Kemudian, lebih lanjut diatur pada Pasal 1320 KUHPer ada empat syarat yang harus dipenuhi agar perjanjian tersebut menjadi sah, yaitu:

a. Adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri;
b. Memiliki kecakapan dalam membuat perikatan;
c. Terdapat suatu hal tertentu;
d. Ada sebab yang halal.

Jika empat syarat tersebut sudah dipenuhi, maka sebuah perjanjian akan menjadi sah dan mengikat sebagai undang-undang bagi mereka yang telah membuatnya.[8]

R. Subekti menjelaskan bahwa perjanjian timbul ketika ada seseorang berjanji kepada satu orang lainnya, dan dari peristiwa tersebut akan menghasilkkan sebuah perikatan.[9] Dengan demikian suatu kesepakatan yang lahir dari sebuah perjanjian atau kontrak pada hakikatnya adalah mengikat.

[8] Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
[9] Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank,* Alfabeta, Jakarta, 2004, hlm. 74.

Bentuk dari perjanjian ada dua macam yaitu: Perjanjian lisan dan perjanjian tertulis. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak dengan bentuk yang tertulis. Contohnya: perjanjian di bawah tangan yang ditandatangani para pihak yang bersangkutan saja, perjanjian dengan saksi yang berada di hadapan notaris untuk melegalisasi tandatangan para pihak, dan perjanjian dalam bentuk akta notaris yang dibuat dihadapan notaris.[10] Perjanjian lisan merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua pihak dengan hanya berupa kesepakatan lisan saja.

2. Tinjauan Perjanjian Pinjam Meminjam

Hutang piutang merupakan hak dan kewajiban yang terbuat akibat adanya perjanjian pinjam meminjam yang dilakukan oleh dua pihak, dengan satu pihak disebut sebagai kreditur dan satu pihak lainnya disebut sebagai debitur. Pada perjanjian ini, hutang tersebut harus dikembalikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditentukan, dan uang tersebut wajib dikembalikan oleh debitur sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak. Pada pasal 1754 KUHPerdata, hutang piutang disebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Pinjam meminjam merupakan perjanjian dimana salah satu pihaknya memberikan pihak lain berupa suatu jumlah tertentu barang-barang yang akan habis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak tersebut ini akan mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula.[11]

[10] Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hal. 43.

[11] Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Perjanjian pinjam meminjam menimbulkan adanya konsekuensi hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kreditur dan debitur dalam perjanjian tersebut. Bahwa ketika kreditur meminjamkan uang kepada debitur, maka debitur tersebut harus mengembalikan uang tersebut sesuai dengan perjanjian yang ada. Namun, sering kali dalam kehidupan sehari-hari banyak di temukan kasus debitur tidak memenuhi kewajibannya, sehingga perjanjian yang ada menjadi ingkar janji, melanggar perjanjian, atau wanprestasi.

3. Tinjauan Wanprestasi

Wanprestasi adalah tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi dalam suatu perjanjian, dimana salah satu pihak lalai dalam pemenuhan perjanjian yang ada. Dasar dari wanprestasi sendiri diatur di dalam KUHPerdata Pasal 1238, dengan dijelaskan bahwa debitur dianggap lalai jika ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri ialah jika ini menetapkan bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.[12]

Wanprestasi dibagi menjadi tiga bentuk yaitu; tidak terpenuhinya prestasi sama sekali, adanya debitur yang tidak prestasinya tidak terpenuhi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, prestasinya di penuhi tetapi tidak tepat waktunya. Penyelesaian wanprestasi sendiri dapat dilaksanakan dengan dua cara, yaitu; penyelesaian litigasi, dan non litigasi. Jika penyelesaian dilaksanakan melalui pengadilan, maka prosedur dan

[12] Pasal 1238 Kitab Undang Undang Hukum Perdata

prosesnya mengikuti ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Jika penyelesaian dilaksanakan secara non litigasi maka bisa diselesaikan dengan menggunakan alternatif penyelesaian sengketa seperti konsultasi, mediasi, negosiasi, konsiliasi, atau bisa juga melalui arbitrase.

4. Tinjauan Sita Jaminan

Sita adalah menempatkan suatu harta kekayaan yang menjadi harta senketa (harta tergugat), secara paksa dan berada di dalam pengawasan pengadilan. Ada berbagai jenis sita antara lain: sita revindikasi, sita eksekusi, sita marital, sita penyesuaian, dan sita jaminan.[13]

Sita jaminan merupakan sita terhadap barang-barang milik tergugat yang status kepemilikannya menjadi sengketa, atau sedang dalam tuntutan ganti rugi maupun sengketa hutang piutang. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa sita jaminan memiliki tujuan supaya barang yang ada tidak digelapkan atau dihilangkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga putusan yang dikeluarkan bisa dilaksanakan.[14]

Sita jaminan dilaksanakan agar terjaminnya kepastian hukum atas hak penggugat, serta melindungi penggugat dari hal-hal tidak baik yang bisa dilakukan oleh tergugat ketika gugatan penggugat dikabulkan. Sita jaminan yang dilakukan juga harus berdasarkan dengan permohonan oleh penggugat kepada ketua pegadilan negeri dimana kasus tersebut disidangkan. Pasal 127 (1) HIR juga menjelaskan bahwa sita jaminan dapat diajukan oleh

[13] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan,* Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 339.

[14] *Ibid.*

penggugat sebelum dijatuhkan putusan atau sudah ada putusan, tetapi putusan tersebut belum tentu dapat dijalankan.

F. Definisi Operasional

1. Perjanjian merupakan suatu hubungan hukum antara satu pihak dengan pihak lainnya yang telah berjanji melaksanakan suatu hal. Pasal 1320 KUHPerdata menjelaskan bahwa ada empat (4) syarat sah perjanjian, antara lain: adanya kesepakatan untuk mengikatkan diri, ada kecakapan dalam membuat perjanjian tersebut, terdapat suatu hal tertentu, dan adanya klausa yang halal.
2. Kreditur adalah orang atau pihak yang memberikan hutang kepada orang atau pihak lainnya, dengan di perjanjikan bahwa hutang yang diberikan tersebut akan dikembalikan sesuai dengan nilai yang sama.
3. Debitur adalah pihak yang menerima hutang dari pihak lain, dimana ia memiliki kewajiban untuk mengembalikan hutang tersebut sesuai nilai awal yang ia terima di masa yang akan mendatang.
4. Prestasi merupakan suatu pelaksanaan yang wajib dilaksanakan dalam sebuah perikatan atau perjanjian. Pasal 1234 KUHPerdata membedakan prestasi menjadi: memberikan sesuatu, berbuat seuatu, dan tidak melakukan sesuatu.
5. Wanprestasi adalah perbuatan lalai atau ingkar janji terhadap suatu kewajiban atau prestasi. Pada saat wanprestasi debitur akan dinyatakan lalai

dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis berdasarkan kekuatan dari perikatan atau perjanjian itu sendiri.[15]

6. Sita adalah Tindakan hukum pengadilan dalam menempatkan harta kekayaan milik tergugat atau penggugat, atas permohonan salah satau pihak yang bersengkata, yang dilakukan secara resmi oleh perintah pengadilan atau hakim.
7. Jaminan adalah seluruh kebendaan milik debitur yang diberikan kepada kreditur, yang akan menjadi tanggungan untuk seluruh perikatan atau perjanjian yang telah dibuat.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

 Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dengan penelitian normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian hukum dengan meneliti bahas Pustaka atau data sekunder dengan menggunakan hukum sebagai norma meliputi nilai-nilai, hukum positif, dan putusan pengadilan.

 Penelitian ini menggunakan jenis penelitian normatif, karena penelitian ini bertujuan untuk mengetahui mengapa penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam tersebut dilakukan tanpa sita jaminan, dan bagaimana akibat dari penyelesaian perkara pada perjanjian pinjam meminjam tanpa sita jaminan tersebut.

[15] Pasal 1238 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

2. Pendekatan Penelitian

Berkaitan dengan jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif, maka pendekatan penelitian yang dilakukan adalah pendekatan perundang-undangan yaitu pendekatan dengan menggunakan undang-undang yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas sebagai dasar dalam melakukan penelitian, pendekatan konseptual yaitu pendekatan dengan memahami konsep hukum yang terdiri dari doktrin-doktrin serta pandangan para ahli yang berkembang dalam ilmu hukum yang ada di Indonesia, dan pendekatan kasus yaitu pendekatan dengan menggunakan kasus-kasus yang serupa untuk mempelajari norma atau kaidah hukum.

3. Objek Penelitian

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan objek penelitian yaitu Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp.

4. Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah Data Sekunder, dengan memperoleh data berwujud data dokumentasi atau data berupa laporan yang sudah tersedia. Data yang diperoleh harus memiliki kekuatan yang mengikat secara yuridis seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, dokumen-dokumen, dll. Dan juga terdapat data Primer, yaitu data yang tidak mempunyai kekuatan mengikat secara yuridis, seperti: rancangan peraturan perundang-undangan, literatur, dan jurnal.

Adapun bahan hukum sekunder yang digunakan sebagai penunjang antara lain:

a. Kitab Undang-undang Hukum Perdata
b. Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp

Adapun bahan hukum primer yang digunakan sebagai penunjang oleh penulis, yaitu Jurnal Ilmiah.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik Pengumpulan data yang digunakan adalah menggunakan Teknik Pengumpulan data sekunder dengan studi kepustakaan Teknik pengumpulan data dengan melakukan studi pustaka, terhadap bahan-bahan hukum, baik bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, maupun bahan hukum tersier.

6. Analisis Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis data secara kualitatif. Hal ini dikarenakan dalam menganalisis suatu objek penelitian, metode ini digunakan terhadap penjelasan data yang digunakan. Adapun data yang digunakan yaitu: peraturan hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian, data studi kepustakaaan.

H. Kerangka Skripsi

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas tentang uraian mengenai latar belakang masalah, permasalahan, tujuan penulisan, metode penelitian, kerangka konsep dan sistematika penulisan supaya penulis tau apa tujuan dari penelitian tersebut.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini merupakan uraian hasil kajian pustaka (penelusuran literatur) yang telah dilakukan, sumber hukum yang tertulis maupun tidak, yang sejalan dengan permasalahan penelitian yang disajikan secara lengkap guna menghindari adanya duplikasi penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Berisi uraian dari data yang diperoleh dari hasil penelitian. Bab ini bertujuan agar mengetahui apa saja hasil yang didapat dari penelitian yang telah dilakukan tersebut.

BAB IV PENUTUP

Merupakan kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran yang diajukan. Kesimpulan ini juga merupakan jawaban dari permasalahan yang diajukan pada bab pendahuluan dan merupakan hasil analisis dari bab-bab sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM, WANPRESTASI, DAN SITA JAMINAN

A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Pinjam Meminjam

1. Pengertian Perjanjian Pinjam Meminjam

Perjanjian adalah sebuah kesepakatan yang terjadi ketika salah seorang berjanji kepada orang lainnya untuk melaksanakan sesuatu. Perjanjian tersebut bisa dilakukan dengan perjanjian tertulis maupun tidak tertulis atau lisan. Perjanjian tertulis merupakan perjanjian yang dituangkan kedalam bentuk tulisan, sedangkan perjanjian tidak tertulis atau lisan adalah perjanjian yang hanya dilakukan dengan perkataan saja dengan dasar kepercayaan.

Adapun unsur perjanjian adalah sebagai berikut:

a. Essentalia merupakan unsur mutlak yang harus ada ketika terjadinya perjanjian. Unsur ini merupakan syarat sahnya perjanjian terjadi.

b. Naturalia adalah unsur yang melekat pada perjanjian, merupakan unsur yang tanpa diperjanjikan memang sudah ada pada perjanjian dan dengan sendirinya dianggap ada dalam perjanjian karena sudah merupakan pembawaan yang melekat ketika perjanjian dibuat.

c. Accidentalia adalah unsur untuk melengkapi dalam perjanjian, yang merupakan ketetapan yang dapat diatur oleh para pihak sesuai dengan kehendak para pihak.[16]

Dalam Perjanjian terdapat syarat-syarat tertentu agar suatu perjanjian dapat terpenuhi atau dapat dilaksanakan oleh para pihak, karena dari syarat tersebut dapat diketahui apa hak dan kewajiban para pihak dan bagaimana cara pelaksaannya. Syarat-syarat tersebut terdiri dari syarat pokok yang berupa hak serta kewajiban pokok, yang contohnya mengatur tentang barang dan harganya, serta syarat pelengkap atau tambahan, seperti mengenai cara penyerahan, atau pembayaran.[17]

Pasal 1320 KUHPerdata mengatur tentang syarat-syarat sahnya suatu perjanjian sebagai berikut:

a. Terdapat kesepakatan oleh kedua belah pihak

Kesepakatan yang dimaksud adalah kesesuaian atau persetujuan pernyataan antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya. Salim H.S, menyatakan bahwa Kesepakatan merupakan persesuaian pernyataan kehendak antara satu pihak atau lebih dengan pihak lainnya.

[16]Aprinelita,SH.,MH., "Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/Pntlk)", *Jurnal Universitas Islam Kuantan Singing*, 2021, hlm 44.

[17] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 293-296.

b. Memiliki kecakapan dalam bertindak

Kecakapan bertindak merupakan kemampuan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan hukum. Orang yang telah cakap melakukan suatu perbuatan hukum adalah seseorang yang telah dewasa berumur 21 tahun atau sudah menikah. Pasal 1330 KUHPerdata mengatur mengenai orang yang dianggap tidak cakap untuk melakukan suatu perbuatan hukum yaitu anak dibawah umur, orang yang berada dibawah pengampuan, dan seorang perempuan yang telah menjadi istri. Namun, dalam perkembangan saat ini seorang istri dapat melakukan perbuatan hukum sebagaimana yang diatur pada Pasal 31 UU Nomor 1 Tahun 1974 jo. SEMA No.3 Tahun 1963.

c. Terdapat Objek Perjanjian

Objek dari sebuah perjanjian adalah prestasi yang menjadi sebuah pokok pada perjanjian. Prestasi yang akan menjadi kewajiban dari debitor dan apa yang menjadi hak dari kreditor

d. Terdapat Causa yang Halal

Causa yang halal artinya bahwa dalam suatu perjanjian isi dari perjanjian tersebut tidak melanggar atau tidak bertentangan dengan norma-norma ketertiban umum, kesusilaan, dan juga undang-undang.[18]

[18] Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hlm. 162-166.

Perjanjian dapat mengakibatkan munculnya hak dan kewajiban dalam ruang lingkup hukum harta, benda, dan kekayaan bagi para pihak yang membuat suatu perjanjian. Dengan dibuatnya suatu perjanjian para pihak yang menyepakati perjanjian tersebut telah mengikatkan diri untuk menjalankan sesuatu, berbuat sesuatu atau untuk tidak berbuat sesuatu guna kepentingan serta keuntungan dari pihak yang satu terhadap pihak yang telah berjanji atau telah mengikatkan diri dengan jaminan atau tanggungan seperti harta benda yang dimiliki oleh pihak lain yang membuat perjanjian.[19] Subekti mengatakan bahwa *"Suatu perjanjian adalah suatu peristiwa ketika seseorang berjanji kepada seseorang yang lain atau ketika dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal tertentu"*.[20] Hukum Perdata sendiri mengenal macam-macam perjanjian, yang salah satunya adalah perjanjian pinjam meminjam.

Perjanjian hutang piutang atau KUHPerdata menyebut sebagai perjanjian pinjam meminjam. Pasal 1754 KUHPerdata menjelaskan bahwa *"Perjanjian Pinjam-meminjam adalah perjanjian dengan mana pihak yang satu memberikan kepada pihak yang lain suatu jumlah tertentu barang-barang yang menghabis karena pemakaian, dengan syarat bahwa pihak yang belakangan ini akan*

[19] Kartini Muljadi, Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan :Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 2.
[20] Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002, hlm. 1.

mengembalikan sejumlah yang sama dari macam dan keadaan yang sama pula".[21]

Dari ketentuan seperti yang diatur Pasal 1754 KUHPerdata dapat dilihat dalam Perjanjian pinjam meminjam diperoleh suatu hak dan kewajiban yang ada diantara para pihak. Penggugat diposisikan sebagai kreditur yang bertindak sebagai pihak yang menerima suatu kebendaan tertentu untuk dijadikan suatu benda jaminan dari debitur yang bertindak sebagai pemberi jaminan, yang memiliki kewajiban untuk memberi suatu pinjaman berupa barang yang dapat habis karena pemakaian, tergugat sebagai debitur yang diberi pinjaman memikiki kewajiban untuk mengembalikan dengan nominal uang yang jumlahnya sama dengan keadaan yang sama juga.

2. Pihak-pihak dalam Perjanjian Pinjam Meminjam

Dalam perjanjian pinjam meminjam terdapat para pihak yang terdiri dari:

a. Kreditur

Merupakan pihak yang berperan sebagai pemberi utang dalam perjanjian. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 2 juga menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan

[21] Pasal 1754 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

kreditur adalah orang yang memiliki piutang karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang di perbolehkan di tagih pada pengadilan.

b. Debitur

Merupakan pihak yang berperan sebagai penerima utang yang telah diberikan oleh kreditur. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, pada Pasal 1 angka 3 menjelaskan bahwa debitur adalah orang yang memiliki utang karena adanya suatu perjanjian atau undang-undang yang di perbolehkan di tagih pada pengadilan.

3. Asas-asas Perjanjian Pinjam Meminjam

Asas-asas perjanjian pinjam meminjam sama dengan asas-asas yang terdapat pada hukum perjanjian, yang merupakan dasar dari lahirnya perjanjian yang dibuat.

a. Asas Konsesualisme

Bahwa yang dimaksud oleh asas ini adalah, pihak-pihak yang mengadakan perjanjian harus sepakat dengan perjanjian yang mereka buat, dan perjanjian tersebut pun dianggap sah dan mengikat. Ketika perjanjian tersebut telah disepakati, maka asas konsesualisme ini pun telah lahir pada perjanjian tersebut. Pada Pasal 1320 KUHPerdata telah dijelaskan, bahwa untuk terciptanya perjanjian yang sah harus memenuhi empat syarat yaitu:

1) Adanya kesepakatan antara mereka yang mengikatkan dirinya;

2) Memiliki kecakapan dalam membuat perikatan;

3) Adanya suatu hal tertentu;

4) Memiliki sebab yang halal.

Pasal 1320 KUHPerdata tersebut mengakibatkan bahwa jika perjanjian yang ada tidak memenuhi salah satu dari empat syarat tersebut, maka perjanjian tersebut menjadi tidak sah dan bisa dibatalkan demi hukum.

a. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas tersebut menjelaskan bahwa setiap orang bebas untuk mengadakan perjanjian atau tidak, bebas menentukan ingin mengadakan perjanjian dengan siapa, dan bebas untuk menentukan bagaimana isi perjanjian yang akan dibuat. Asas kebebasan berkontrak sendiri diatur di dalam Pasal 1338 ayat (1) KUHPerdata, yang menjelaskan bahwa *"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi yang membuatnya".* Bahwa dari kalimat tersebut daftar ditafsirkan, semua subjek hukum memiliki kebebasan dalam membuat suatu perjanjian.

b. Asas *Pacta Sun Servanda*

Asas ini memiliki makna bahwa perjanjian yang telah dibuat harus ditepati, dan menjadi mengikat oleh masing-masing pihak. Jika dihubungkan dengan hukum positif di Indonesia maka asas ini akan sama mengikatnya dengan sebuah undang-undang. Indonesia sendiri mengatur permasalahan mengenai asas tersebut dalam

KUHPerdata Pasal 1388 KUHPer yang berbunyi *"Segala perjanjian yang dibuat secara sah, berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya"* Artinya, bahwa para pihak yang telah membuat suatu perjanjian wajib untuk melaksanakan apa yang telah diperjanjikan, dan perjanjian tersebut tidak bisa diputuskan secara sepihak. Dan jika salah satu pihak tidak melaksanakan hal yang sudah diperjanjikan dengan sebagaimana mestinya, maka pihak lainnya berhak untuk mengajukan permohonan ke pengadilan untuk menyelesaikan masalah tersebut.

c. Asas Itikad Baik

Dalam asas ini mengatakan bahwa Ketika menjalankan suatu perjanjian, harus memperhatikan norma-norma, dan kepatuhan, sehingga dalam pelaksanannya tidak merugikan satu pihak dan mencegah adanya Tindakan sewenang-wenang antara pihak satu dengan pihak lainnya. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata pun mengatakan bahwa *"Sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"*. Dengan adanya asas tersebut maka ketika membuat suatu perjanjian, subyek hukum pun menjadi tidak sewenang-wenang dan memperhatikan adanya norma kesusilaan.

d. Asas Kepribadian

Asas ini menjelaskan bahwa Ketika membuat suatu perjanjian, perjanjian tersebut hanya mengikat kepada para pihak yang melakukan perjanjian tersebut saja. Hal ini pun tertuang pada Pasal

1315 KUHPerdata yang mengatakan *"Bahwa seseorang tidak dapat mengadakan pengikatan atau perjanjian selain untuk dirinya sendiri"*. Dan dijelaskan pula pada Pasal 1340 KUHPerdata yang mengatakan *"Perjanjian hanya berlaku antara pihak yang membuatnya"*. Dengan adanya asas tersebut mengakibatkan bahwa perjanjian yang telah dibuat tidak dapat merugikan, dan menguntungkan pihak ketiga diluar perjanjian.

e. Asas Kepastian Hukum

Bahwa perjanjian dalam pelaksanannya harus memberikan suatu kepastian hukum bagi para subyek hukumnya. Kekuatan asas kepastian hukum tersebut dituangkan bahwa perjanjian memiliki kekuatan mengikat sama halnya dengan suatu undang-undang.

4. Perjanjian Pinjam Meminjam dalam Islam

Dalam Bahasa arab, pinjam meminjam atau hutang piutang berarti datang dan pergi. Sedangkan, secara terminologi syara' ulama fiqih mengartikannya secara berbeda-beda, yaitu:[22]

a. Menurut Hanafiyah

Hutang piutang diberikan secara sukarela kepada orang lain, untuk diganti dengan jumlah yang sama.

b. Menurut Malikiyah

[22] Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press, Jakarta, 2014, hlm. 91-92.

Hutang piutang diberikan kepada orang lain, tanpa mengharapkan imbalan.

c. Menurut Hanabilah

Hutang piutang yang diberikan kepada orang lain bertujuan untuk di manfaatkan oleh orang tersebut, dan dalam kurun waktu tertentu.

d. Menurut Ibnu Rifah

Hutang piutang diberikan untuk mengambil manfaat yang halal dari suatu barang, dan harus di kembalikan.

Sehingga hutang piutang dalam islam artinya adalah memberikan hartanya kepada orang lain dengan tujuan memberikan pertolongan, serta memberikan suatu manfaat, dan harta tersebut nantinya harus dikembalikan dengan jumlah yang sama.

Dalam Islam, Al-Quran merupakan salah satu dasar hukum pertama dan tertinggi untuk menentukan aturan-aturan yang berlaku. Permasalahan hutang piutang sendiri telah dijelaskan Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَالتَّقْوٰىۖ الْبِرِّ عَلَى وَتَعَاوَنُوْا

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”.

Ayat tersebut mengajak umat manusia dalam tolong-menolong melakukan kebaikan, karena ridha dari Allah SWT. Karena dengan

membantu dalam kebaikan, insyaallah kita akan mendapatkan kebahagiaan yang setimpal.

Dalam salah satu hadisnya, Rasulullah SAW bersabda: "Barangsiapa yang mengambil harta-harta manusia (berutang) dengan niatan ingin melunasinya, Allah akan melunaskannya. Dan barangsiapa yang berutang dengan niat ingin merugikannya, Allah akan membinasakannya". (HR Bukhari: 2387).

Dalam hutang piutang secara islam, terdapat rukun dan syarat-syarat seperti:

a. Orang yang berhutang dan memberikan utang (Aqid)

 Dalam hal ini orang yang berhutang dikatakan sebagai subjek hukum, yang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum. Seseorang yang telah mencapai masa tamyiz, dikatakan sebagai seseorang yang telah cakap secara hukum karena sudah mampu membedakan hal yang baik dan buruk.

b. Barang yang di utangkan (Ma'qud'alayh)

 Barang yang dapat dihutangkan tentunya adalah barang yang bisa dimiliki. Karena tentunya ketika suatu oerjanjian dibuat, barang yang menjadi obyek dari perjanjian tersebut akan berpindah ke pihak lainnya.

c. Ungkapan ijab dan qabul (Sighat al-'aqd)

Yang dimaksud dengan ungkapan ijab dan qabul adalah ijab merupakan pernyataan yang diajukan oleh salah satu pihak mengenai perjanjian yang diinginkan, sedangkan qabul merupakan pernyataan dari pihak lainnya untuk menerima perjanjian tersebut.

Tujuan dari hutang piutang diperbolehkan dalam islam adalah untuk memberikan kemudahan bagi umat manusia dalam menjalankan hidupnya. Karena tidak semua manusia memiliki hidup yang berkecukupan, dan sebagai sesama muslim kita diwajibkan untuk memberikan bantuan kepada saudara kita yang sedang membutuhkan pertolongan. Namun hutang piutang akan menjadi haram, jika bertujuan untuk melakukan suatu kejahatan. Jadi hutang piutang dalam pelaksanaannya juga harus memperhatikan batasan-batasan yang telah ditentukan oleh syara'.

B. Tinjauan Umum Tentang Wanprestasi

1. Pengertian Wanprestasi

Wanprestasi berasal dari Bahasa Belanda *"wanprestatie"* yang merupakan peristiwa tidak dipenuhinya kewajiban atau prestasi dalam suatu perjanjian, dimana dalam pelaksanaannya terdapat salah satu pihak yang lalai ketika memenuhi perjanjian yang ada. KUHPerdata Pasal 1238 menjelaskan, bahwa debitur adalah lalai apabila ia dengan surat perintah atau dengan sebuah akta sejenis itu

telah dinyatakan lalai, atau demi perikatannya sendiri bahwa si berutang harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.

Wanprestasi dibagi menjadi tiga bentuk yaitu; tidak terpenuhinya prestasi sama sekali, adanya debitur yang tidak prestasinya tidak terpenuhi maka dikatakan debitur tidak memenuhi prestasi sama sekali, prestasinya dipenuhi tetapi tidak tepat waktunya.

Wanprestasi yang dilakukan oleh pihak tergugat dapat menimbulkan akibat sebagaimana pasal 1267 KUHPerdata, dan dengan ini penggugat dapat menuntut kepada tergugat yang wanprestasi agar memenuhi perjanjian, memenuhi perjanjian serta ganti rugi, pembatalan perjanjian, atau pembatalan perjanjian serta ganti rugi.

2. Bentuk-bentuk Wanprestasi

Menurut Subekti bentuk-bentuk dari wanprestasi terdiri dari:

a. Tidak melakukan sesuatu yang di perjanjikan

Hal ini terjadi karena biasanya salah satu pihak tidak mampu, atau berubah pikiran untuk memenuhi perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Maka hal tersebut akan termasuk kedalam wanprestasi karena adanya kesepakatan awal yang tidak dipenuhi.

b. Melakukan janji yang telah diperjanjikan, namun pelaksanannya terlambat

Peristiwa tersebut termasuk kedalam wanprestasi, karena beberapa pihak baru melaksanakan hal yang di janjikan diluar waktu kesepakatan yang telah ditentukan. Hal ini tentunya mengakibatkan kerugian untuk salah satu pihak lainnya.

c. Melakukan apa yang diperjanjikan tapi tidak sesuai dengan yang di perjanjikan

Ketika salah satu pihak melaksanakan perjanjian yang telah disepakati, namun tidak sesuai dengan yang seharusnya. Contohnya A sepakat untuk meminjamkan uang kepada B senilai Rp. 500.000,00 yang diberikan secara tunai dengan pecahan Rp. 50.000,00 dan mereka sepakat untuk mengembalikan dalam jumlah yang sama dengan pecahan uang yang sama juga. Namun, Ketika waktunya pengembalian ternyata B mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp. 500.000,00 dengan pecahan Rp. 5000,00. Maka perbuatan B termasuk kedalam wanprestasi karena ia melakukan apa yang di perjanjikan tapi tidak sesuai dengan yang diperjanjikan.

d. Melakukan sesuatu yang seharusnya tidak boleh dilakukan di dalam perjanjian.

Yang dimaksud dalam peristiwa tersebut adalah Ketika salah satu pihak melanggar apa yang dilarang di dalam perjanjian. Tentunya hal tersebut mengakibatkan kerugian untuk pihak lainnya, sehingga hal ini pun termasuk kedalam Wanprestasi.

3. Akibat Hukum Wanprestasi

Akibat Hukum bagi debitur yang telah melakukan wanprestasi adalah sebagai berikut ini:

a. Perikatan untuk memberikan sesuatu kebendaan dengan akibat beralihnya benda tersebut kepada debitur sejak terjadi wanprestasi (Pasal 1237 ayat (2) KUHPerdata);

b. Debitur diwajibkan untuk membayar ganti rugi sebagaimana yang diderita oleh kreditur (Pasal 1243 KUHPerdata);

c. Apabila perjanjian itu dua arah, kreditur dapat menuntut pembatalan perjanjian melalui pengadilan (Pasal 1266 KUHPerdata);

d. Debitur wajib untuk memenuhi suatu perjanjian jika masih dapat dilakukan atau melakukan pembatalan disertai dengan pembayaran ganti rugi (Pasal 1267 KUHPerdata);

e. Debitur diwajibkan untuk membayar biaya perkara jika yang dilakukan dimuka pengadilan negeri dan debitur tersebut dinyatakan bersalah.[23]

4. Penyelesaian Wanprestasi

Wanprestasi dapat diselesaikan melalui dua cara yaitu penyelesaian litigasi, dan non litigasi. Penyelesaian secara litigasi artinya permasalahan tersebut akan di selesaikan di pengadilan dengan mengikuti ketentuan di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata. Dalam pelaksanaannya, Ketika pihak debitur telah diberi somasi, dan hanya mengabaikan somasi tersebut. Maka pihak kreditur dapat menuntut atau menggugat, dengan melalui tiga bentuk gugatan yaitu:

a. Melalui Arbitrase

Penyelesaian yang dilakukan dengan menggunakan putusan dari wasit atau arbitrator, dengan konsekuensi bahwa kreditur dan debitur harus patuh pada putusan yang ada.

b. Melalui *Parate Executie*

Bahwa pihak kreditur menjadi hakim sendiri, dan melakukan tuntutan secara langsung tanpa menggunakan pengadilan.

[23] Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, hlm. 242-243.

c. Melalui *Rieele Executie*

Penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh kreditur dan debitur dengan melalui hakim yang terdapat di pengadilan.

5. Wanprestasi dalam Islam

Dalam islam setiap perjanjian yang dilakukan harus memperhatikan bahwa perjanjian tersebut tidak termasuk kedalam unsur penipuan, pelanggaran, ataupun pelmasuan yang merugikan orang lain. Hukum islam menjelaskan bahwa adanya kelalaian dalam pemenuhan suatu kewajiban yang harus diberikan kepada orang lain merupakan perbuatan yang dilarang. Jadi jika suatu orang telah menjanjikan sesuatu, dan orang tersebut melanggar salah satu prestasinya, maka orang tersebut akan dikenakan sanksi berupa pembayaran ganti rugi, atau berupa penahanan harta miliknya sebagai sebuah jaminan untuk apa yang telah ia perjanjikan kepada pihak kreditur. Hal tersebut juga ditekankan kembali, bahwa orang yang lalai atau melanggar apa yang ia perjanjikan dengan orang lain, maka orang tersebut termasuk kedalam golongan orang-orang dengan sifat munafik. Sebagaimana sabda Rasulullah Saw:

كَانَتْ مِنْهُنَّ خَصْلَةٌ فِيهِ كَانَتْ وَمَنْ ، خَالِصًا مُنَافِقًا كَانَ فِيهِ كُنَّ مَنْ رْبَعٌ
وَإِذَا كَذَبَ حَدَّثَ وَإِذَا خَانَ اؤْتُمِنَ إِذَا يَدَعَهَا حَتَّى النِّفَاقِ مِنَ خَصْلَةٌ فِيهِ
فَجَرَ خَاصَمَ وَإِذَا ، غَدَرَ عَاهَدَ

Artinya:

"Empat perkara yang jika semua itu ada pada diri seseorang, maka ia akan menjadi munafik sejati, dan jika hanya salah satunya, maka padanya ada sifat munafik sampai ia meninggalkannya, yaitu: ketika diamanahkan khianat, ketika berbicara berdusta, ketika berjanji mengingkari, dan ketika bertengkar berbuat curang." (Hr. Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Amr).

Hukum Islam menganjurkan bahwa perjanjian sebaiknya dikuatkan dengan tulisan dan saksi supaya hak masing-masing pihak dapat terjamin.

Firman Allah An-nisa' Ayat 29

عَنْ تِجَارَةً تَكُوْنَ اَنْ اِلَّآ بِالْبَاطِلِ بَيْنَكُمْ اَمْوَالَكُمْ تَأْكُلُوْٓا لَا اٰمَنُوْا الَّذِيْنَ يٰٓاَيُّهَا
رَحِيْمًا بِكُمْ كَانَ اللّٰهَ اِنَّ ۗاَنْفُسَكُمْ تَقْتُلُوْٓا وَلَا ۗمِّنْكُمْ تَرَاضٍ

Artinya:

Wahai orang-orang yang beriman! Janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil (tidak benar), kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar suka sama suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu. Sungguh, Allah Maha Penyayang kepadamu.

Kealpaan pada Hukum Islam ketika memenuhi kewajiban dalam memberikan hak orang lain tergolong perbuatan yang dilarang, ketika sebelumnya sudah diketahui terdapat suatu perjanjian diantara suatu pihak, maka selanjutnya pihak tersebut yang melakukan cideran janji atau pelanggaran karena tidak melakukan suatu prestasi yang telah diperjanjikan, maka akan dikenakan sanksi yaitu pembayaran ganti rugi yang diberikan kepada pihak kreditur, dan atau penahanan sebuah jaminan yang menjadi milik kreditur sebagai suatu jaminan atas perjanjian yang telah dibuat.

Abu Hurairah ra Rasulullah saw bersabda bahwa ciri-ciri orang munafiq ada tiga, yaitu: apabila berbicara ia berbohong, apabila berjanji ia mengingkari, dan bila dipercaya ia menghianati. Berdasarkan hadist tersebut dapat dilihat bahwa seseorang yang melakukan wanprestasi dengan suatu kesengajaan, maka termasuk kedalam golongan orang yang munafiq, bahwa ia tidak melakukan amanat atau kewajiban yang seharusnya dijalankan olehnya. Hal ini merupakan ketentuan dasar dari Hukum Islam tentang wanprestasi, dimana peristiwa hukum tersebut termasuk kedalam pelanggaran jika dilakukan dengan sengaja.

C. Tinjauan Umum Tentang Sita Jaminan

1. Pengertian Jaminan

Istilah jaminan berasal dari kata "jamin" yang artinya tanggung, sehingga jaminan dapat diartikan dengan tanggungan dari sebuah perikatan seseorang sebagaimana diatur di dalam KUPerdata.[24] Pasal 1131 KUHPerdata menjelaskan bahwa jaminan merupakan segala kebendaan milik seseorang yang memiliki utang, yang berupa benda bergerak maupun benda tidak bergerak, baik yang sudah ada maupun yang baru akan ada, menjadi sebuah tanggungan untuk segala perikatan seseorang.[25]

Rahmadi Usman menjelaskan bahwa jaminan adalah terjemahan dari Bahasa Belanda *zekerheid* atau *cautie*, yang artinya sebagai kemampuan dari seorang debitur untuk memenuhi hutangnya kepada kreditur dengan memberikan benda tertentu yang bernilai ekonomis kepada kreditur, sebagai tanggungan dari hutang yang debitur miliki.[26] Sedangkan Hatono Hadisaputro menjelaskan bahwa jaminan merupakan segala sesuatu yang diberikan oleh debitur kepada kreditur, untuk memberi keyakinan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya yang sudah ditentukan pada suatu perikatan.[27]

[24] D. Y. Witanto, S.H., *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, CV Bandar Maju, Bandung, 2015, hlm. 41.

[25] Pasal 1131 KUHPerdata

[26] Rahmadi Usman, *Hukum Jaminan Keperdataan*, Sinar Grafika Jakarta, 2009, hlm. 69.

[27] Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984, hlm. 50..

Berbeda dengan jaminan, hukum jaminan memiliki definisi tersendiri, M. Bahsan mengatakan bahwa hukum jaminan adalah perkumpulan dari ketentuan yang mengatur tentang penjaminan hutang piutang yang telah diatur didalam peraturan perundang-undangan saat ini.[28] Hukum jaminan memiliki pengertian sebagai sebuah peraturan hukum yang mengatur mengenai jaminan-jaminan piutang seorang kreditur terhadap debitur.

2. Prinsip Yuridis Atas Jaminan

a. Prinsip Teritorial

Prinsip ini mengatur bahwa barang jaminan yang berada di Indonesia hanya dapat dijadikan jaminan hutang jika perjanjiannya dibuat di Indonesia. Namun Prinsip ini, hanya berlaku terhadap jaminan Hipotek saja. Prinsip tersebut telah diatur di dalam Pasal 1173 KUHPerdata, yang melarang pembukuan atas hipotek yang perjanjiannya terbit di luar negeri, kecuali ada traktat yang mengatur sebaliknya. Jika terjadi suatu wanprestasi, maka kreditur tidak bisa langsung memiliki benda jaminannya. Benda tersebut harus dilelang terlebih dahulu di depan umum sesuai dengan aturan yang berlaku.

b. Prinsip Assesoir

Prinsip ini menjelaskan bahwa setiap perjanjian jaminan hutang merupakan perjanjian tambahan dari sebuah perjanjian pokok.

[28] M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Gratindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 3.

Prinsip ini berlaku umum terhadap setiap jenis jaminan, apapun bentuk dan jenis jaminannya.

c. Prinsip Hak Preferensi

Prinsip ini menjelaskan bahwa dengan berlakunya prinsip hak preferensi, pihak kreditur yang telah diberi jaminan kredit oleh debitur akan memiliki hak didahulukan dari kreditur lainnya atas jaminan pelunasan utang tersebut. Namun, tidak semua jenis jaminan memberikan hak preferensi.

1) Jaminan dengan Hak Preferensi yaitu: gadai, hipotek. fidusia, hak tanggungan atas tanah, hak-hak istimewa (privilege), hak retensi.

2) Jaminan tanpa Hak Preferensi yaitu: *cessie* tagihan asuransi, *cessie* tagihan lainnya, pengakuan utang, kuasa jual, kuasa pasang hipotek, *personal guarantee, corporate guarantee, bank guarantee*. Upaya hukum yang sering digunakan untuk menyelesaikan jaminan utang tapa hak preferensi adalah Sita jaminan lewat pengadilan, dan kepailitan debitur.

d. Prinsip Non Distribusi

Prinsip Non Distribusi berlaku kepada seluruh hak tanggungan. Bahwa hak tanggungan tidak dapat dibagi-bagi kepada beberapa orang kreditir atau beberapa hutang, atau jika ingin dibagi maka harus dibuat beberapa hak tanggungan dengan masing-masing debitor memegang satu atau lebih hak tanggungan. Kemudian, jika

hutang hanya dibayar sebagian, maka bukan berarti jaminannya pun akan berlaku sebagian. Sedangkan prinsip nondistribusi untuk hipotek diatur secara tegas dalam Pasal 1163 KUHPerdata yang menyatakan *"Hak itu pada hakikatnya tidak dapat dibagi-bagi, dan diadakan atas semua barang tak bergerak yang terikat secara keseluruhan, atas masing-masing dari barang-barang itu, dan atas tiap bagian dari barang-barang itu. Barang-barang tersebut tetap memikul beban itu meskipun barang-barang tersebut berpindah tangan kepada siapa pun juga."* Kemudian, untuk hak gadai pengaturan dari prinsip tersebut dapat ditemukan dalam Pasal 1160 KUHPerdata.

e. Prinsip Disclosure

Prinsip disclosure atau prinsip publisitas yang artinya bahwa suatu jaminan utang memiliki kewajiban untuk dipublikasikan kepada masyarakat umum. Tujuan dari prinsip ini adalah, agar pihak ketiga mengetahui bagimana keadaan dari objek jaminannya. Pada prinsipnya disclosure terdiri dari dua jenis yaitu disclosure awal (registrasi) dan disclosure akhir (eksekusi).

f. Prinsip Eksistensi Benda

Prinsip ini berlaku pada sebuah hipotek, yang artinya bahwa suatu hipotek hanya dapat diletakkan diatas suatu benda yang sudah pasti ada. Namun, prinsip ini hanya berlaku jika jaminan tersebut dipasangkan secara legal, tetapi tidak berlaku janji untuk memasang

hipotek. Ketentuan mengenai peraturan tersebut diatur di dalam Pasal 1175 KUHPerdata tentang hipotek.

g. Prinsip Eksistensi Kontrak Pokok

Prinsip ini mengatur bahwa suatu jaminan utang hanya dapat diikat jika perjanjian pokoknya telah ada, contohnya adalah perjanjian hutang piutang.

h. Prinsip Larangan Eksekusi Untuk Diri Sendiri

Prinsip ini menjelaskan bahwa pihak kreditur tidak dapat mengeksekusi jaminan dengan secara langsung memiliki benda tersebut. Prinsip ini berlaku sebagai sebuah mandatory law (hukum memaksa) dengan ancaman batalnya sebuah perjanjian yang telah diperjanjikan sebelumnya. Kondisi yang dilarang oleh perundang-undangan adalah jika pihak yang berpiutang: memiliki secara langsung objek jaminan, dikuasakan untuk memiliki secara langsung, menjual objek jaminan kepada pihak lain dengan cara yang tidak ditetapkan dalam undang-undang.

i. Prinsip Formalisme

Prinsip formalisme berlaku kepada suatu jaminan utang yang dapat dilihat dalam hal-hal seperti: keharusan pembuatan akta, keharusan pencatatan, pelaksanaan di depan pejabat tertentu, penggunaan instrument tertentu, dan penggunaan kata-kata tertentu.

j. Prinsip Ikutan Objek

Prinsip ini menjelaskan bahwa jaminan akan tetap mengikuti objeknya kemanapun dan dimanapun objek tersebut berada dan beralih. Prinsip tersebut contohnya dapat dilihat dalam Pasal 7 Undang-undang Hak tanggungan No. 4 Tahun 1996.

k. Prinsip Ikutan Piutang

Prinsip ini merupakan konsekuensi dari sifat *accessoir* jaminan, yang menjelaskan bahwa hak jaminan akan selalu melekat ke piutangnya. Jika suatu sebab piutang beralih, maka demi hukum jaminan pun akan ikut beralih juga.[29]

3. Pengertian Sita Jaminan

Tujuan utama dari diajukannya sebuah gugatan perdata melalui pengadilan, yaitu untuk mengembalikan kembali hak-hak keperdataan seorang penggugat yang telah dirugikan sebelumnya oleh tergugat, supaya untuk menghindari penggugat hanya menang secara formalitas saja sehingga terdapat suatu lembaga sita (beslag).[30]

Sita bertujuan sebagai suatu jaminan untuk pihak tergugat agar melaksanakan isi putusan pengadilan dikemudian hari. Sita merupakan ditempatkannya suatu harta kekayaan untuk dijadikan harta sengketa (harta tergugat), yang diberikan dengan paksaan, dan

[29] Munir Fuady, *Hukum Jaminan Utang*, Erlangga, Jakarta, 2013, hlm. 19-29.
[30] Miswardi, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik*, Lakeisha, Boyolali, 2021, hlm. 56.

berada di dalam pengawasan pengadilan. Terdapat empat jenis sita yang diatur dalam hukum acara perdata, yaitu: sita hak milik (*revindicatoir beslag*), sita harta bersama (*marital beslag*), sita eksekusi (*executoir beslag*), dan sita jaminan (*conservatoir beslag*).[31]

Sita jaminan atau *conservatoir beslag* adalah perbuatan untuk menjamin bahwa suatu putusan perdata dapat dijalankan. Sita jaminan dijalankan terhadap barang-barang milik tergugat yang status kepemilikannya menjadi sengketa, atau sedang dalam tuntutan ganti rugi maupun sengketa hutang piutang. M. Yahya Harahap menjelaskan bahwa sita jaminan bertujuan agar barang yang ada tidak digelapkan atau dihilangkan selama proses persidangan berlangsung, sehingga putusan yang dikeluarkan bisa dilaksanakan.[32]

Pemberlakuan sita jaminan tidak hanya berlaku untuk barang-barang milik tergugat saja, tetapi juga berlaku kepada barang-barang milik penggugat sendiri yang terdapat pada penguasaan tergugat, dengan disebut sebagai sita *revindicatoir (revindicatoir beslag)*. Barang-barang milik penggugat yang ada pada penguasaan tergugat, maksudnya adalah seperti barang penggugat yang dipinjam oleh

[31] Luthvi Febryka Nola, "Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan", *Jurnal Negara Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 9, 2018, hlm. 218.

[32] M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm 339.

tergugat, dan tergugat tidak segera mengembalikan barang tersebut, maka hal ini bisa dilakukan sita revindicatoir.[33]

Sita jaminan bertujuan untuk memberikan kepastian hukum kepada hak penggugat, dan memberikan iktikad baik berupa perlindungan kepada penggugat dari hal-hal tidak baik yang bisa dilakukan oleh tergugat ketika gugatan penggugat dikabulkan.

Pasal 227 (1) HIR mengatur tentang alasan untuk melakukan sita jaminan yaitu:

a. Memiliki persangkaan dengan alasan, sebelum putusan dibuat dan dijalankan jika tergugat benar memiliki niat untuk menggelapkan atau membawa lari harta bendanya.

b. Barang sitaan tersebut adalah barang yang dimiliki oleh orang yang harus melaksanakan sita.

c. Permohonan sita diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri yang bersangkutan langsung dengan perkara tersebut.

d. Permohonan sita harus diajukan melalui surat tertulis.

e. Sita jaminan dapat dilaksanakan melalui baik barang yang bergerak dan barang yang tidak bergerak.

Adapun mekanisme atau tata cara dalam penyitaan adalah sebagai berikut:

[33] Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerip Kartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktek*, Mandar Maju, Bandung, 1989, hlm. 913.

1) Terdapat permohonan sita eksekusi dari pihak yang bersangkutan.

2) Berdasarkan surat perintah dari ketua pengadilan, tetapi surat perintah ini dikeluarkan dengan alasan apabila Tergugat tidak mau hadir, panggilan peringatan tanpa alasan yang sah seperti; Tergugat tidak mau memenuhi perintah dalam amar putusan selama masa peringatan.

3) Dilaksanakan oleh panitera atau jurusita.

4) Pelaksanaan sita eksekusi dibantu dengan dua orang saksi yang hadir.

5) Hadirnya adanya dua orang saksi adalah syarat sah sita eksekusi yaitu dua orang saksi tersebut memiliki fungsi sebagai pembantu sekaligus sebagai saksi sita eksekusi dengan persyaratan;

a) Nama dan pekerjaan kedua saksi tersebut harus dicantumkan ke dalam berita acara sita eksekusi;
b) Saksi-saksi tersebut harus telah mencapai umur 21 tahun, berstatus penduduk warga negara Indonesia;
c) jujur.

6) Sita eksekusi dilaksanakan di tempat objek eksekusi berada.

7) Berita acara sita eksekusi yang memuat nama, pekerjaan, dan tempat tinggal kedua orang saksi; menjelaskan secara lengkap apa saja pekerjaan yang dilakukan;

8) Berita acara ditandatangani pejabat pelaksana dan kedua orang saksi; Pihak tersita;

9) Isi berita acara sita eksekusi harus diberitahukan kepada pihak tersita, segera pada saat itu juga apabila ia hadir pada eksekusi penyitaan tersebut, atau jika ia tidak hadir, dalam waktu yang secepatnya segera diberitahukan di tempat tinggalnya.

10) Penjagaan yuridis barang yang disita diatur sebagai berikut: Penjagaan dan penguasaan barang sita tetap berada di tangan tersita; Pihak tersita tetap bebas memakai dan menikmatinya, sampai pada saat dilaksanakan penjualan lelang;

11) Penempatan barang sita eksekusi tetap diletakkan di tempat barang itu disita, tanpa mengurangi kemungkinan memindahkannya ke tempat lain. Penjagaan ini harus disebutkan dalam berita acara sita.[34]

4. Sita Jaminan dalam Islam

Sita atau *beslag* merupakan sebuah Tindakan dalam menpatkan harta kekayaan tergugat secara paksa kedalam pengawasan dan dengan perintah dari pengadilan. Ada berbagai jenis sita antara lain:

a. Sita revindikasi

b. Sita eksekusi

[34] Salma Haidar Agusta, Adi Supanto, dan Lily Kalyana, "Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Eksekusi Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Lamindo Sakti Dengan PT. Pakarti (Studi Kasus Nomor: 808 PK/PDT/2018)", *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf*, Edisi No. 1 Vol.1, 2022, hlm. 52.

c. Sita marital

e. Sita penyesuaian

f. Sita jaminan.

Sita jaminan dalam hukum islam diatur dengan *maslahah mursalah*, karena permasalahan tersebut belum ada nas hukumnya, dan disamping tidak ada dalil yang membenarkan dan menyalahkan. Maslahah mursalah merupakan dalil hukum dalam menetapkan hukum atau sesuatu yang baik menurut akal, dimana suatu persoalan tersebut belum ada hukum yang mendukung dan menolaknya.

Dalam AL-Qur`an disebutkan juga mengenai masalah sita jamina, akan tetapi tidak disebutkan secara terperinci dan hanya menyebutkan secara kaidah umum. Allah Subhanahu wata`ala berfirman dalam Al-Qur`an surah Al-Baqarah/2:283

فَاِنْۢ مَّقْبُوْضَةٌ فَرِهٰنٌ كَاتِبًا تَجِدُوْا وَّلَمْ سَفَرٍ عَلٰى كُنْتُمْ وَاِنْ
ۗرَبَّهٗ اللّٰهَ وَلْيَتَّقِ اَمَانَتَهٗ اؤْتُمِنَ الَّذِى فَلْيُؤَدِّ بَعْضًا بَعْضُكُمْ اَمِنَ
بِمَا وَاللّٰهُ ۗقَلْبُهٗ اٰثِمٌ فَاِنَّهٗٓ يَّكْتُمْهَا وَمَنْ الشَّهَادَةَ ۗتَكْتُمُوا وَلَا
عَلِيْمٌ تَعْمَلُوْنَ

Artinya:

Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutang). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka

hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Rabb-nya; dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan kesaksian. Dan barangsiapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya; dan Allah Maha-mengetahui apa yang kamu kerjakan."

BAB III

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SITA JAMINAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)

A. Penyelesaian Perkara Wanprestasi Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Yang Dilakukan Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)

Sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor: 146/Pdt.G/2021/PN Bpp. Dalam pemeriksaan pembuktian di persidangan yang dilakukan oleh Majelis Hakim telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat maupun Tergugat. Dan berdasarkan pemeriksaan pembuktian di persidangan tersebut Majelis Hakim telah memperoleh suatu kesimpulan pembuktian Penggugat yaitu antara lain: pertama, benar berdasarkan bukti bahwa para Tergugat memiliki sisa hutang kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah). Kedua, berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi tersebut diatas, benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat dan sampai saat ini tidak membayar angsuran hutangnya, walaupun Penggugat sudah menagihnya berkali-kali. Sehingga dapat dikatakan bahwa Tergugat melakukan ingkar janji (wanprestasi).

Dalam putusan tersebut Penggugat juga memohonkan untuk dilakukan sita jaminan terhadap tanah milik dan atas nama Tergugat II dan saham-saham milik

Tergugat I pada Tergugat II, Tergugat I pada Turut Tergugat I dan Tergugat I pada Turut Tergugat II. Selanjutnya, Majelis Hakim Menimbang, bahwa petitum angka 10 (sepuluh) terhadap sita jaminan terhadap harta Penggugat yaitu :

1. Harta milik Tergugat II berupa tanah milik dan atas nama Tergugat II seluas 1.450.299 meter persegi yang digunakan sebagai lokasi PLTU Embalut milik PT Cahaya Fajar kaltim, Sertifikat HBG Nomor : 3 yang terletak di Embalut Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara beserta seluruh mesin PLTU 2X25 MW dan seluruh peralatan lainnya diatas tanah tersebut ;

2. Saham-saham milik Tergugat I pada PT Cahaya Fajar Kaltim (Tergugat II) sebanyak 441.849.850 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 441.849.850.000 (empat ratus empat puluh satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan delapan ratus lima puluh ribu rupiah) ;

3. Saham-saham Tergugat I (PT Kaltim Electrik Power) pada Turut Tergugat I (PT Indonesia Energi Dinamika) sebanyak 137.500.000 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 137.500.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;

4. Saham-saham tergugat I (PT Kaltim Electrik Power) pada Turut Tergugat II (PT Lombok Energy Dinamics) sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) lembar saham,dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah) ;

Serta menyatakan sita jaminan tersebut sah dan berharga ;

Menimbang, bahwa terhadap sita jaminan yang telah diuraikan diatas, maka Majelis berpendapat bahwa terhadap permohonan dari Penggugat mengenai sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dan saham-saham milik Tergugat I pada Tergugat II, saham Tergugat I pada Turut Tergugat I dan saham Tergugat I pada Turut Tergugat II, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) ditolak ;

Selanjutnya Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian Tergugat, yaitu antara lain: pertama, benar bahwa Para Tergugat (Tergugat I dan Tergugat II) mempunyai utang kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah). Kedua, benar bahwa Tergugat I dan Tergugat II sudah tidak lagi membayar angsuran utangnya kepada Penggugat, setelah tanggal 25 Agustus 2018. Selain itu bahwa Majelis Hakim juga telah memperoleh kesimpulan tentang hasil pembuktian Turut Tergugat, yaitu: asset milik Tergugat I dan Tergugat II yang berupa tanah dan saham-saham ditolak keseluruhan menjadi objek sita jaminan dengan alasan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 (sebelas) yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham. Dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 (sebelas).

Berdasarkan kesimpulan tentang hasil pembuktian antara Penggugat dengan Tergugat dan telah diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut: pertama, Tergugat I dan Tergugat II memiliki sisa utang kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah). Kedua, bahwa utang para Tergugat I dan Tergugat II telah jatuh tempo sejak tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana disampaikan oleh penggugat dalam somasi terakhirnya.

Dari hasil kesimpulan pembuktian tersebut dapat terbukti bahwa berdasarkan kenyataan yang ada bahwa Tergugat I dan Tergugat II hingga putusan ini dikeluarkan sudah tidak pernah membayar lagi sisa-sisa utangnya kepada penggugat. Berdasarkan bukti surat dan saksi-saksi yang telah diuraikan tersebut diatas, benar Tergugat mempunyai hutang kepada Penggugat sebesar sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah, dan sampai saat ini Tergugat tidak membayar angsuran hutangnya, walaupun Penggugat sudah mengagihnya berkali-kali.

Dalam hal ini Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Tergugat terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan wanprestasi. Dengan demikian karena Tergugat terbukti melakukan wanprestasi, maka Tergugat diwajibkan untuk membayar lunas seluruh utangnya beserta membayar biaya ganti kerugian yang timbul.

Dari pertimbangan hukum tersebut, maka pada akhirnya Majelis Hakim pemeriksa perkara menjatuhkan putusan yang inti amarnya: *pertama*, mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian; *kedua*, menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan cidera janji/wanprestasi; *ketiga*, menyatakan hubungan hukum hutang piutang antara Penggugat dan Para Tergugat adalah sah dan mengikat; *keempat*, menyatakan bahwa sisa utang pokok Para Tergugat adalah sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah); *kelima*, menyatakan bahwa utang Para Tergugat telah jatuh tempo sejak tanggal 10 Juni 2021 sebagaimana disampaikan oleh Penggugat dalam somasi terakhirnya; *keenam*, menghukum para Tergugat untuk membayar sisa utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) secara tanggung renteng; *ketujuh*, menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh pada putusan perkara ini; *kedelapan*; menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; *kesembilan*, menghukum Tergugat I, Tergugat II untuk membayar biaya perkara ini secara tanggung renteng sejumlah Rp.1.650.000,00 (satu juta enam ratus lima puluh ribu rupiah).

Substansi persoalan hukum dalam hal ini adalah bagaimana penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam tersebut dilakukan tanpa sita jaminan, dikarenakan asset milik Tergugat I dan Tergugat II yang berupa tanah dan saham-saham di tolak keseluruhan menjadi objek sita jaminan dengan alasan dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka

11 (sebelas) yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham. Dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 (sebelas).

Wanprestasi merupakan peristiwa dimana tidak terpenuhinya atau lalai dalam pelaksanaan kewajiban sebagaimana yang ditentukan ketika perjanjian dibuat antara kreditur dengan debitur.[35] Wanprestasi atau tidak dipenuhinya suatu perjanjian dapat dilakukan baik karena disengaja maupun tidak disengaja.[36] Peristiwa tersebut dapat menimbulkan suatu akibat hukum yaitu: debitur wajib membayar ganti rugi kepada kreditur, adanya pembatalan perjanjian, terdapat peralihan resiko, dan biaya perkara pengadilan akan dibayarkan oleh debitur jika terbukti melakukan wanprestasi.

Jika telah terbukti melakukan wanprestasi, maka pihak kreditur berhak memilih penyelesaian dengan tuntutan-tuntutan sebagai berikut:

1. Debitur diwajibkan untuk memenuhi perjanjian;
2. Debitur diwajibkan untuk memenuhi perjanjian disertai ganti rugi;
3. Debitur diwajibkan hanya membayar ganti rugi saja
4. Pembatalan perjanjian
5. Pembatalan perjanjian disertai ganti rugi.

Pasal 1243 KUHPerdata, menjelaskan bahwa ganti rugi pada perkara perdata menitikberatkan pada ganti kerugian karena tidak terpenuhinya suatu perikatan

[35] Salim HS, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2008, hlm. 180.

[36] Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm. 74.

(wanprestasi). Ganti kerugian tersebut meliputi: pertama, ongkos atau biaya yang telah dikeluarkan; kedua, kerugian yang sesungguhnya karena kerusakan, kehilangan benda milik kreditur akibat kelalaian debitur; ketiga, bunga atau keuntungan yang diharapkan.

Sebagaimana kasus yang tertuang dalam Putusan Nomor: 146/Pdt.G/2021/PN Bpp. Dalam amar putusannya yang berbunyi bahwa Tergugat telah terbutki melakukan wanprestasi atas perjanjiannya dengan Penggugat. Sehingga Tergugat dihukum untuk membayar sisa hutang pokok kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) secara tanggung renteng.

Berdasarkan keterangan diatas bahwa Penggugat telah memohonkan kepada hakim PN Balikpapan untuk memutuskan Tergugat I dan Tergugat II telah ingkar janji atas perjanjian yang telah dibuat Bersama penggugat. Serta menyatakan sah isi dari kesepakatan yang telah dibuat. Untuk menjamin adanya kepastian hukum gugatan penggugat dan agar tidak sia-sia penggugat juga memohonkan hakim PN Balikpapan untuk meletakan sita jaminan terhadap harta-harta milik Tergugat atas hutang piutang tergugat kepada Penggugat.

Berkaitan hal tersebut sebagaimana telah dijelaskan oleh Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa: “penyitaan merupakan tindakan persiapan untuk menjamin dapat dilaksanakannya putusan perdata, barang-barang yang disita

untuk kepentingan kreditur dibekukan ini berarti bahwa barangbarang itu disimpan untuk jaminan dan tidak boleh dialihkan atau dijual (214 RBG)".[37]

Dikarenakan Penggugat mengajukan permohonan yang meminta hakim agar tergugat dinyatakan ingkar janji atau wanprestasi jika dihubungkan dengan pasal 1239 KUH Perdata yang menyatakan "tiap-tiap perikatan untuk berbuat sesuatu, atau tidak berbuat sesuatu, apabila si berutang tidak memenuhi kewajibannya, maka akan mendapatkan penyelesaian dalam kewajiban memberikan penggantian biaya, rugi dan bunga".[38]

Hukum acara mengizinkan dilaksanakannya kegiatan penyitaan terhadap harta kekayaan debitur atau tergugat sebagaimana yang diatur pada Pasal 227 HIR/261 RBg berkaitan dengan Pasal 197 HIR/208 RBg. Pasal 720 Rv pun mengatur boleh dilakukannya penyitaan. Bahkan hukum materiil pun membenarkannya. Seperti, Pasal 1131 KUHPerdata dengan tegas, semua harta debitur menjadi tanggungan pembayaran utangnya kepada kreditur.[39]

Permohonan sita jaminan dilakukan agar terjaminnya pelaksanaan suatu putusan di kemudian hari atas barang-barang milik tergugat baik yang bergerak ataupun yang tidak bergerak. Prosesnya dilakukan dengan barang tersebut selama proses perkara berlangsung disita terlebih dahulu agar barang tersebut tidak dapat dialihkan, diperjual belikan, atau dipindah tangankan kepada orang lain. Permohonan sita jaminan diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri, sesuai dengan

[37] Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006, hlm. 89.

[38] Pasal 1239 KUHPerdata

[39] Ummu Kultsum dan Erlina, "Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus", *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Edisi No. 3 Vol. 3, 2021, hlm. 465.

wilayah hukumnya. Pasal 226 ayat (1) dan Pasal 227 ayat (1) HIR tidak mengatur secara rinci mengenai prosedur, dan batasan-batasan formil dari persyaratan pengajuan permohonan sita jaminan.[40]

Pasal 226 ayat (4) dan Pasal 227 ayat (1) mengakibatkan berdasarkan ketentuan tersebut hari pertama persidangan merupakan penentuan apakah sah atau tidaknya permohonan sita jaminan, oleh karena itu permohonan sita diajukan sebelum hari pertama sidang, sehingga apabila pada hari pertama gugatan diterima, maka penyitaan akan dilanjutkan, begitupun sebaliknya. apabila gugatan tersebut ditolak, maka sita tidak akan dilanjutkan atau dicabut. Dalam prakteknya permohonan sita jaminan umumnya diajukan bersamaan dengan pengajuan gugatan ke pengadilan. Namun permohonan sita juga bisa diajukan pada sebelum atau pada pertengahan proses pemeriksaan perkara.[41]

Ketika prakteknya permintaan penyitaan atas jaminan berada dalam gugatan, namun ketika di pengadilan hingga dengan keputusan akan diputuskan masih bisa mengajukan sita jaminan dengan alasan barang tersebut tidak akan bisa dilaksanakan karena tidak ada sita jaminan misalnya dalam utang piutang sita jaminannya tidak ada tanah. Biasanya perkara yang menyangkut kepemilikan akan mengajukan sita jaminan.[42]

Tujuan dari sita jaminan utamanya adalah supaya tergugat tidak bisa memindahkan atau membebankan harta kekayaan kepada pihak lain, ini yang

[40] Rika Yulita, "Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)" *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 2, 2019, hlm. 81.

[41] *Ibid*, hlm. 84.

[42] *Ibid.*

menjadi tujuan utama dari sita jaminan yaitu untuk menjaga keutuhan keberadaan harta kekayaan tergugat selama proses perkara sedang berlangsung sampai perkara memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap.

HIR/RBg sama sekali tidak mengatur tentang upaya hukum khusus untuk pihak tersita supaya melawan instrument sita jaminan. Pada dasarnya sita jaminan tidak diperuntukkan untuk dilakukannya eksekusi/penjualan terhadap obyek sita dan hanya melarang tersita untuk melakukan perbuatan hukum terhadap barang tersebut. Namun, sita jaminan tersebut tetap bisa memberikan kerugian terhadap tergugat.[43]

HR/RBg juga tidak mengatur mekanisme tuntutan ganti rugi atas penyitaan terhadap sita jaminan, yang kemudian dimunculkan karena perkara pokoknya ditolak oleh pengadilan. HIR/RBg juga tidak mensyaratkan pemohon untuk mengajukan jaminan sebagai syarat pemberian sita jaminan, sehingga hampir tidak ada jaminan yang siap dilaksanakan atas penyitaan kerugian yang mungkin timbul akibat penyitaan tersebut.[44]

Hakim dalam prinsipnya mengabulkan sita jaminan (*Conservatoir Beslag*) dengan persangkaan yang memiliki alsan, bahwa tergugat memiliki niat untuk melarikan atau menggelapkan barang-barang tersebut, agar di kemudian hari tidak dapat dimiliki oleh penggugat. Tergugat akan melarikan barang-barang yang menjadi jaminan, hal ini harus dicantumkan dalam posita dari surat gugatan penggugat dengan menjelaskan maksud akan menjauhkan barang-barang itu dari

[43] Rinto, "Analisis Hukum Terhadap Sita Jaminan Yang Diletakkan Di Atas Objek Hak Tanggungan Oleh Pengadilan." *Premise Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2014, hlm, 9.
[44] *Ibid.*

kepentingan penggugat sebelum putusan yang berkekuatan hukum tetap dijatuhkan.[45]

Pengajuan objek yang dijadikan sita jaminan diajukan oleh penggugat, karena penggugat melihat bahwa tergugat memiliki harta lain yang nilainya setidaknya sama dengan nilai kerugian yang didapat oleh penggugat, selain itu penggugat juga mengajukan sita jaminan pada barang tersebut dengan alasan bahwa terdapat barang bergerak lain yang dimiliki oleh tergugat sebagai ganti rugi dari barang tetap sebelumnya dengan nilai yang jumlahnya sama, hampir sama, ataupun seimbang.

Dalam mengajukan permohonan atas sita jaminan, baik itu sita *conservatoir* atau sita *revindicatoir*, harus terlebih dahulu diberitahukan kepada majelis hakim dengan seksama, apabila permohonan tersebut memiliki alasan yang kuat serta dapat dikabulkan maka Ketua Majelis akan membuat penetapan sita jaminan. Sita jaminan tersebut nantinya akan di eksekusi oleh Panitera/Jurusita yang bersangkutan dengan disertai dua orang pegawai Pengadilan Negeri sebagai saksi.

Hakim Ketua Pengadilan/Majlis terlebih dahulu harus mendengar terdakwa sebelum mengajukan permintaan penyitaan barang jaminan. Dalam mempertimbangkan permohonan penyitaan barang jaminan, hakim harus memperhatikan:

1. Penyitaan terjadi atas harta milik tergugat (atau dalam hal pemulihan, penyitaan atas harta bergerak tertentu milik penggugat, di tangan tergugat, sebagaimana dimaksud dalam permohonan), setelah mendengar posisi pihak terdakwa (Pasal 227(2) HIR/Pasal 261(2) RBg.)

[45] Rika Yulita, *Op. Cit*, hlm. 85.

2. Jika yang disita adalah sebidang tanah dengan atau tanpa rumah, maka berita acara sita harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 227 (3) jo Pasal 198 dan Pasal 199 HIR atau pasal 261 jo pasal 213 dan Pasal 214.

3. Apabila tanah sitaan telah didaftarkan/bersertifikat, maka sitaan tersebut harus didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional. Dan dalam hal tanah yang disita tidak terdaftar/bersertifikat, maka sitaan tersebut harus didaftarkan ke kelurahan.

4. Barang sitaan tersebut, meskipun milik penggugat yang disita dengan sita revindicatoir, harus tetap dipegang/dikuasai oleh tersita. Barang yang disita tidak dapat diberikan kepada orang lain atau kepada Penggugat atau membawa barang tersebut untuk di titipkan di gedung Pengadilan Negeri.

5. Apabila telah dilakukan sita jarminan dan kemudian tercapai perdamaian antara kedua belah pihak yang berperkara, maka sita jaminan harus dihapus.[46]

Eksekusi sita jaminan dalam praktek pengadilan merupakan bagian dari pelaksanaan putusan atau eksekusi yang sangat penting untuk mewujudkan isi putusan dan tentunya menentukan apa yang menjadi hak dan apa yang menjadi kewajiban dari para pihak yang berperkara. Pelaksanaan eksekusi penyitaan jamina dibagi menjadi beberapa tahap, seperti pengajuan terlebih dahulu permintaan penyitaan jaminan kepada majelis hakim dan penyelesaian penjualan secara lelang (*auction enforcement*) atau dengan menggunakan lembaga paksa badan.[47]

Indonesia memiliki Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang menjadi acuan peraturan perundang-undangan di bawahnya. Artinya,

[46] Rika Yulita, *Op. Cit*, hlm. 87.
[47] Rika Yulita, *Op. Cit*, hlm. 88.

semua peraturan perundang-undangan yang ada tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi tingkatannya, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Konsekuensi ini membuat hukum harus berfungsi sebagai pemberi kepastian hukum dan keadilan. Di sini peran hakim yang bertugas menegakkan hukum dan keadilan sangat penting. Hal ini sesuai dengan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, yang menyatakan bahwa kekuasaan kehakiman adalah penyelenggara peradilan yang merdeka untuk menegakkan hukum dan keadilan.[48]

Jika mengacu kepada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dalam Bab III tentang Jenis, Hierarki, Dan Materi Muatan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 7 ayat (1) menyebutkan bahwa jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
d. Peraturan Pemerintah;
e. Peraturan Presiden;
f. Peraturan Daerah Provinsi;

[48] Tumpal Napitupulu, "Pembatasan Kewenangan Hakim Untuk Tidak Melakukan Sita Jaminan Atas Saham", *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2018, hlm. 156.

g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.[49]

Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, menyatakan bahwa proses berjalannya peradilan tersebut harus dilakukan dengan sederhana, cepat, dan biaya ringan. Oleh karena itu ada lima hal menjadi tanggung jawab hakim yaitu:

a. Justisialis Hukum, yang dimaksud justisialis adalah memberi keadilan. Jadi hakim ketika memberi putusan dalam praktiknya memperhitungkan kemanfaatan berdasarkan keadilan. Makna dari hukum dalam keadilan yaitu tiap putusan yang diambil dan dijatuhkan dan berjiwa keadilan, sebab itu adalah tanggung jawab jurist yang terletak dalam justisialisasi daripada hukum.

b. Penjiwaan Hukum, dalam menjalankan hukum hakim melalui putusannya tidak boleh lalai sedikitpun dalam menjaga ketertiban ketika membela hukum. Jadi hakim harus memperkuat hukum yang ada serta harus tampak sebagai pembela hukum dalam memberi putusan.

c. Pengintegrasian Hukum, hukum perlu selalu memberi kesadaran bahwa hukum dalam beberapa hal merupakan ekspresi dari hukum pada umumnya. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara tertentu tidak hanya perlu dilestarikan dan dijiwai, tetapi juga perlu diintegrasikan ke dalam sistem hukum perundang-undangan, peradilan, dan adat yang berkembang. Hal ini perlu dipertahankan agar putusan hukum dapat menyatu dengan hukum positif sehingga segala upaya hukum selalu mengarah pada pemulihan pada kedudukan yang semula.

[49] Tumpal Napitupulu, *Op. Cit*, hlm. 158.

d. Totalitas Hukum berarti menempatkan hukum dalam keseluruhan realitas, yaitu putusan hakim. Hakim melihatnya dari dua perspektif hukum, realitas ekonomi dan sosial di bawahnya, dan sebaliknya hakim melihatnya dari perspektif moral dan agama, menuntut nilai-nilai kebaikan dan kesucian. Kedua syarat ini perlu diperhatikan oleh hakim dalam pertimbangan hukumnya, sedangkan aspek sosial ekonomi menuntut hakim untuk mempertimbangkan situasi dan dampak realitas sosial ekonomi.

e. Personalisasi Hukum, yang secara khusus menentukan proses pencarian keadilan bagi kepribadian suatu pihak. Harus diingat dan diakui bahwa mereka yang berperkara adalah individu yang bermartabat. Personalisasi hukum ini memunculkan tanggung jawab hakim sebagai pengayom, dimana hakim terpanggil untuk memberikan perlindungan bagi mereka yang harus dilihat sebagai pribadi pencari keadilan.[50]

Berkaitan dengan permasalahan hukum yang ada yaitu ditolaknya sita jaminan terhadap tanah dan saham-saham milik tergugat, di Pengadilan Negeri Balikpapan, yang terdaftar dibawah register Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp., dalam gugatan antara: PT. Duta Manuntung, suatu Perseroan Terbatas yang beralamat di Perseroan Terbatas yang berkedudukan di Gedung Biru Kaltim Pos Jalan Soekarno Hatta Km 3,5 Kelurahan Batu Ampar, Kecamatan Balikpapan Utara, Kota Balikpapan, selanjutnya disebut sebagai Penggugat

Penggugat dalam hal ini memberikan kuasa kepada Anang Yuliardi, S.H., Agung Achmad Widjaya, S.H., Agung Achmad Widjaya, S.H., Muhammad

[50] *Ibid.*

Yuridio Tirta Aditya,S.H.,M.H., Rahman, S.H.,M.H., Denny Rama Agung, S.H., Fadly Amnar Yanto, S.H., Para Advokat pada Law Office AYC & Partners beralamat di The East Tower Lantai 37 Unit ES-A7 (EBC), Jalan Lingkar Mega Kuningan, Blok E.3.2, Kav.1, Kuningan, Kuningan Timur, Jakarta Selatan 12950, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Juli 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor : 444/II/SK/8/21/PN Bpp tanggal 12 Agustus 2021 yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat.

Melawan:

1. PT. Kaltim Electrik Power (KEP), alamat Gedung Hijau, Jalan Mulawarman, RT.07 No. 50 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat I.
2. PT. Cahaya Fajar Kaltim (CFK), beralamat di alamat Gedung Hijau, Jalan Mulawarman, RT.07 No. 50 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat II.
3. PT. Indonesia Energi Dinamika, beralamat di alamat Gedung Hijau, Jalan Mulawarman, RT.07 No. 50 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat I.
4. PT. Lombok Energy Dynamics, beralamat di alamat Gedung Hijau, Jalan Mulawarman, RT.07 No. 50 Kelurahan Manggar Baru, Kecamatan Balikpapan Timur, Balikpapan, yang selanjutnya disebut sebagai Turut Tergugat II.

Untuk menjamin gugatan dalam perkara tersebut tidak hampa (illusior) di kemudian hari ketika putusan dalam perkara tersebut telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Pada gugatannya, para penggugat telah memohonkan untuk diletakan

sita jaminan (*conservatoir beslag*) serta pada saat dipersidangan ditindaklanjuti dengan surat permohonan untuk dapat segera diletakkan sita jaminan atas tanah dan saham-saham sebagai berikut:

1. Harta milik Tergugat II berupa tanah milik dan atas nama Tergugat II seluas 1.450.299 meter persegi yang digunakan sebagai lokasi PLTU Embalut milik PT Cahaya Fajar kaltim, Sertifikat HBG Nomor : 3 yang terletak di Embalut Desa Tanjung Batu Kecamatan Tenggarong Seberang Kabupaten Kutai Kartanegara beserta seluruh mesin PLTU 2X25 MW dan seluruh peralatan lainnya diatas tanah tersebut;

2. Saham-saham milik Tergugat I pada PT Cahaya Fajar Kaltim (Tergugat II) sebanyak 441.849.850 (empat ratus empat puluh satu juta delapan ratus empat puluh sembilan ribu delapan ratus lima puluh) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 441.849.850.000 (empat ratus empat puluh satu milyar delapan ratus empat puluh sembilan delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

3. Saham-saham Tergugat I (PT Kaltim Electrik Power) pada Turut Tergugat I (PT Indonesia Energi Dinamika) sebanyak 137.500.000 (seratus tiga puluh tujuh juta lima ratus ribu rupiah) lembar saham dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 137.500.000.000,00 (seratus tiga puluh tujuh milyar lima ratus juta rupiah) ;

4. Saham-saham tergugat I (PT Kaltim Electrik Power) pada Turut Tergugat II (PT Lombok Energy Dinamics) sebanyak 80.000.000 (delapan puluh juta) lembar saham,dengan nominal seluruhnya sebesar Rp 80.000.000.000,00 (delapan puluh milyar rupiah).

Tergugat I dan Tergugat II secara tegas menolak permohonan sita jaminan yang diajukan oleh Para Penggugat dengan alasan:

1. Objek sengketa tidak berkaitan dengan masalah perselisihan kepemilikan saham, ataupun perselisihan yang timbul akibat transaksi saham, seperti jual beli saham, hibah saham, atau pewarisan saham pada perusahaan Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II. Melainkan semata-mata masalah utang piutang berdasarkan klaim sepihak dari Penggugat, atas dasar bukti-bukti transfer antar rekening bank yang tidak valid karena belum diverifikasi melalui proses audit oleh Kantor Akuntan Publik independen;

2. Dilarang melakukan penyitaan jaminan terhadap saham untuk sengketa yang tidak berkaitan dengan saham sebagai objek sengketa, hal itu berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006, yakni Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum huruf Y angka 11 yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham;

3. Selain itu, status Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II dimana terdapat saham-saham milik Tergugat I, adalah perusahaan-perusahaan yang memproduksi listrik melalui PLTU yang dibangun dan dikelolanya, untuk dijual dan dipasok kepada PT PLN (Persero). Tenaga listrik yang dipasok oleh Turut Tergugat I kepada PT. Perusahaan Listrik Negara (PLN) digunakan untuk kebutuhan listrik di Kabupaten Kutai Kartanegara, Kota Samarinda, Kota Bontang dan Kota Balikpapan, dengan jalur distribusi Sistem Mahakam serta Provinsi Kalseteng, dengan jalur distribusi Sistem Barito. Adapun PLTU yang dikelola Turut Tergugat II, merupakan satu-satunya PLTU yang dikelola oleh pihak swasta yang ada di Lombok Timur. Dengan

fungsinya yang vital, yaitu memproduksi listrik yang digunakan oleh PLN untuk memenuhi kebutuhan listrik masyarakat luas, maka sesuai ketentuan yang berlaku dikategorikan sebagai Objek Vital Nasional (Obvitnas) yang mendapatkan perlindungan hukum oleh semua pihak, sebagaimana diatur oleh Keppres Nomor 63 Tahun 2004 tentang Pengamanan Objek Vital Nasional, pada Pasal 1 Ayat (1) : "Objek Vital Nasional adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan Negara yang bersifat strategis".

4. Tanah seluas 1.450.299 M2 atas nama Tergugat II yang digunakan sebagai lokasi PLTU Embalut di Tenggarong Seberang tidak dapat dilakukan Sita Jaminan oleh Pengadilan, oleh karena tanah beserta sarana prasarana di atasnya termasuk instalasi PLTU di atasnya yang dibangun oleh Tergugat II setelah 25 tahun pengoperasian akan diserahkan kepada dan menjadi milik PT PLN (Persero), berdasarkan mekanisme BOT (Build, Operation and Transfer) atau dalam bahasa Indonesianya Bangun, Guna dan Serah, sebagaimana yang diatur oleh :

a. Pasal 27 PP Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

b. Pasal 36 Ayat (1) PP Nomor 27 Tahun 2014 ditentukan bahwa Jangka waktu Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak perjanjian ditandatangani.

c. Pasal 36 Ayat (3) huruf c PP Nomor 27 Tahun 2014 mengatur bahwa "Mitra Bangun Guna Serah atau mitra Bangun Serah Guna yang telah ditetapkan, selama jangka waktu pengoperasian dilarang menjaminkan, menggadaikan, atau

memindahtangankan tanah yang menjadi objek Bangun Guna Serah atau Bangun Serah Guna".

d. Pasal 36 Ayat (8) PP Nomor 27 Tahun 2014 mengatur bahwa "Mitra Bangun Guna Serah Barang Milik Negara harus menyerahkan objek Bangun Guna Serah kepada Pengelola Barang pada akhir jangka waktu pengoperasian, setelah dilakukan audit oleh aparat pengawasan intern Pemerintah".

Sehubungan dengan PT. PLN (Persero) yang menjadi Mitra Tergugat I dan Tergugat II adalah Badan Usaha Milik Negara, maka terhadap pengelolaan asset dan pengelolaan keuangan yang terdapat pada PT. PLN (Persero) secara mutatis mutandis tunduk pada UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sehingga dengan demikian Perjanjian BOT atau Bangun Guna Serah antara PT. PLN (Persero) dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibebani dengan Sita Jaminan seperti yang dimohonkan oleh Penggugat.

Penolakan yang dilakukan Para Tergugat, khususnya Tergugat I dan Tergugat II dikabulkan oleh Majelis Hakim dengan pertimbangan:

Bahwa terhadap permohonan dari Penggugat mengenai sita jaminan terhadap harta milik Tergugat dan saham-saham milik Tergugat I pada Tergugat II, saham Tergugat I pada Turut Tergugat I dan saham Tergugat I pada Turut Tergugat II, berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/032/SK/IV/2006 dalam Buku II Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Umum huruf Y angka 11 yang mengatur bahwa Hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, dengan demikian petitum angka 10 (sepuluh) ditolak.

Dalam penyelesaian kasus tersebut dapat dilihat bahwa Ketua Majelis menaati Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dimana pada angka 11 hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, karena jika melanggar maka akan termasuk pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Walaupun adanya keyakinan hakim sita jaminan atas saham perlu dalam upaya tidak akan menggelapkan atau melarikan harta bendanya, sebagaimana diatur pada Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan.

Jika ingin mengeksekusi saham para kreditur, karena yang berperkara adalah sesama Peseroan Terbatas maka Salah satu cara mengatasi penyelesaian utang piutang adalah melalui lembaga kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Menurut Pasal 1 ayat (1) UU Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Kepailitan adalah sitaan umum atas semua kekayaan Debitor yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Pasal 1131 dan 1132 KUHPerdata juga menjelaskan dimana kebendaan tersebut menjadi jaminan Bersama-sama bagi semua kreditor yang dibagi menurut prinsip keseimbangan. Berdasarkan prinsip tersebut, maka:

a. Apabila si debitor tidak membayar hutangnya dengan sukarela atau tidak membayarnya walaupun telah ada putusan pengadilan yang menghukum supaya melunasi hutangnya atau karena tidak mampu membayar seluruh hutangnya, maka seluruh harta bendanya disita untuk dijual dan hasil penjualan itu dibagikan antara

semua kreditor, menurut besar kecilnya piutang masing-masing kreditor, kecuali apabila di antara kreditor ada alasan yang sah untuk didahulukan.

b. Semua kreditor mempunyai hak yang sama tanpa mendasarkan, siapa yang lebih dahulu memberikan kredit kepada si debiditor yang bersangkutan.

c. Tidak ada nomor unit dari para kreditor yang didasarkan atas saat timbulnya piutang-piutang mereka.

Pada penolakan tersebut tidak disebutkan alasan dari penolakan sita jaminan atas harta milik Tergugat II berupa tanah milik dan atas nama Tergugat II seluas 1.450.299 meter persegi yang digunakan sebagai lokasi PLTU Embalut milik PT Cahaya Fajar kaltim. Namun dapat disimpulkan bahwa sita jaminan atas tanah tersebut tidak dikabulkan dikarenakan termasuk instalasi PLTU dan termasuk Badan Usaha Milik Negara berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sehingga dikarenakan adanya Perjanjian BOT atau Bangun Guna Serah antara PT. PLN (Persero) dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibebani dengan Sita Jaminan seperti yang dimohonkan oleh Penggugat.

Penulis sendiri sependapat dengan Pasal 50 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang menyatakan bahwa asset yang berupa harta kekayaan milik negara tidak dapat dilakukan penyitaan oleh pihak manapun. Meskipun Mahkamah Agung menyatakan bahwa kekayaan negara yang turut serta pada BUMN Persero adalah kekayaan yang dipisahkan sehingga tidak lagi menjadi kekayaan negara, namun tanah yang dijadikan sebagai objek sita tersebut nantinya akan menjadi milik PT. PLN sehingga tanah tersebut termasuk

kedalam milik negara yang bukan penyertaan modal dan yang dikelola oleh BUMN sehingga tidak dapat dilakukan sita jaminan.

Sita jaminan atas tanah bisa dilakukan dengan memperhatikan bahwa tanah tersebut adalah milik tergugat, luas serta batas-batasnya harus disebutkan dengan jelas (Berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 1962, tertanggal 25 April 1962). Untuk menghindari adanya suatu kesalahan diwajibkan membawa serta Kepala Desa untuk melihat keadaan tanah, batas serta luas tanah yang akan disita. Kemudian penyitaan tanah tersebut selanjutnya harus dicatat dalam buku tanah desa tempat tanah itu berada, selain itu penyitaan tanah yang telah bersertifikat harus didaftarkan pada Kantor Pertanahan Nasional setempat dan hak atas tanah yang belum bersertifikat harus diberitahukan di Balai Kota/Kabupaten Pertanahan. Penyitaan itu juga harus dicatat dalam buku khusus yang disediakan oleh Pengadilan Negeri yang memuat catatan tentang tanah yang disita, tanggal dan jalannya penyitaan, dan buku itu terbuka untuk umum. Sejak tanggal pendaftaran penyitaan, pemohon tidak diperbolehkan untuk menyewakan, mengalihkan atau menjaminkan tanah yang disita. Setiap tindakan penyitaan yang dilakukan yang bertentangan dengan larangan yang ada akan mengakibatkan batal demi hukum. Kepala desa tempat tanah itu berada dapat ditunjuk sebagai pengawas agar tanah tersebut tidak dialihkan kepada orang lain.

B. Akibat Dari Penyelesaian Perkara Pada Perjanjian Pinjam Meminjam Tanpa Sita Jaminan (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)

Pada perkara tersebut, oleh karena Majelis Hakim tidak mengabulkan permohonan sita jaminan yang diajukan oleh tergugat. Maka dengan pertimbanganya harta milik Tergugat I dan Tergugat II dilelang melalui Balai Lelang Negara yang hasilnya digunakan untuk membayar Penggugat. Selanjutnya menghukum para Tergugat untuk membayar sisa utang pokok kepada Penggugat sebesar Rp 75.806.604.804,- (tujuh puluh lima milyar delapan ratus enam juta enam ratus empat ribu delapan ratus empat rupiah) secara tanggung renteng.

Perjanjian pinjam meminjam menciptakan kesepakatan antara dua pihak. Dari sudut pandang debitur, ada unsur *schuld* dan *haftung*. Debitur memiliki kewajiban untuk membayar kembali utangnya. Kewajiban debitur untuk memenuhi prestasinya disebut *schuld*. Apabila tergugat tidak dapat melakukan prestasi atau kewajiban yang diatur dalam perjanjian, tergugat tetap wajib memberikan harta yang sama banyaknya dengan utang tergugat kepada penggugat untuk melunasi hutangnya lebih awal. Tanggung jawab hukum untuk menyita harta benda seseorang dikenal sebagai *haftung*.

Menurut asas *schuld* dan *haftung*, terdakwa wajib untuk melaksanakan prestasinya. Tergugat juga bertanggung jawab secara hukum, berkewajiban untuk memberikan harta benda yang hartanya diberikan kepada penggugat dalam jumlah yang sama dengan utang tergugat sebagai pelunasan, sehingga memungkinkan hukum untuk menegakkan pelaksanaan prestasinya.

Atas dasar perjanjian tersebut, penggugat menerapkan perlindungan hukum dengan menggunakan Pasal 1131 KUH Perdata, yaitu ketentuan mengenai jaminan umum, tentang pelunasan piutang beserta kewajiban tergugat kepada penggugat. Dengan mempertimbangkan pasal 1131 KUHPerdata, penggugat berhak untuk melunasi utangnya.

Perlindungan yang selanjutnya diatur dalam Pasal 1132 KUHPerdata mengenai hasil penjualan barang-barang tersebut dibagi-bagikan secara seimbang atau sama rata, yaitu menurut besarnya setiap piutang, kecuali jika kreditur mempunyai alasan lebih dahulu. Jadi dapat dilihat bahwa Pasal 1132 KUHPerdata mengatur tentang jaminan umum yang timbul dari hukum yang diakui secara umum yang berlaku untuk semua kreditur. Suatu jaminan disebut jaminan umum karena tidak ada pembedaan atau prioritas bagi para krediturnya.

Sita mengakibatkan adanya penyitaan sebagian atau lebih harta kekayaan milik debitur, penjualan sebagian harta dianggap sebagai ganti rugi, dan harta kekayaan debitur yang berutang akan dibekukan. Artinya, sejak dilakukannya penyitaan, debitur tidak dapat menjual sebagian harta yang disita. Hasil penjualan digunakan untuk membayar kerugian kreditur.

Ketentuan penyitaan sita jaminan tertuang dalam Pasal 227 ayat (1) (HIR) / Pasal 261 ayat (1) RBG. Harta benda yang menjadi sita jaminan (consevatoir beslag) harus milik tergugat, bukan milik pihak ketiga, karena barang yang dapat dijadikan jaminan dalam perkara tersebut adalah milik tergugat sebagai pihak yang berperkara. Penyitaan terhadap harta benda tergugat dimaksudkan untuk melindungi kreditur dari pengembalian semua piutangnya, karena jika tergugat

(debitur) tidak melakukannya, maka harta milik kreditur yang hangus akan dilelang dan hasil lelang yang tidak melaksanakan putusan akan digunakan untuk membayar penggugat Pembayaran tersebut harus sesuai dengan jumlah utang debitur (tergugat), apabila masih ada sisa dari penjualan benda debitur (tergugat) maka akan dikembalikan. Namun pelelangan tidak akan dilakukan apabila tergugat (debitur) bersedia melaksanakan putusan dengan suka rela dengan demikian sita yang telah dilakukan tersebut harus diangkat.

Tujuan utama dari adanya sita jaminan (*conservatoir beslag*) penyitaan atas suatu barang untuk mencegah supaya barang tersebut tidak hilang atau beralih kepada pihak ketiga ketika perkara yang ada sedang berlangsung, dan putusan pengadilan belum diputus atau belum adanya kekuatan hukum yang tetap, yang mana barang tersebut terdiri dari benda bergerak dan benda tidak bergerak, bertujuan agar melindungi penggugat supaya nantinya putusan yang ada tidak hampa. Dengan demikian sita jaminan yang ada terhadap harta benda yang diajukan oleh penggugat kepada pengadilan bertujuan untuk memastikan agar tuntutan Penggugat terhadap Tergugat dapat dilaksanakan atau dieksekusi, apabila pengadilan mengabulkan tuntutan tersebut.

Tujuan lain dari sita jaminan adalah untuk menjamin berlakunya Putusan di kemudian hari, barang-barang milik Tergugat, baik barang bergerak maupun barang tidak bergerak, disita terlebih dahulu dalam perkara yang sedang berlangsung, dengan kata lain agar barang yang telah disita tidak dapat dipindahtangankan, dijual atau dipindahtangankan kepada orang lain. Dengan menyita harta Tergugat, maka harta Tergugat tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak ketiga agar tetap utuh

sampai Putusan telah diputus dan berkekuatan hukum tetap. Dalam hal tergugat lalai membayar dengan sukarela, pembayaran utang atau ganti kerugian dilakukan dengan paksa atas barang sitaan itu dengan cara lelang.

Akibat ditolaknya sita jaminan pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpn mengakibatkan tidak terdapatnya perwujudan bentuk kepastian hukum, dan tidak terpenuhinya Asas itikad baik dalam suatu perjanjian pada perkara tersebut. Padahal tujuan dari penggugat adalah mendapatkan kemudahan, waktu yang cepat, dan biaya yang murah untuk mendapatkan kembali piutang kreditur sehingga kreditor tidak dirugikan oleh pihak debitur yang melakukan wanprestasi, dan juga untuk memberikan kepastian hukum pengembalian kredit yang telah diberikan kreditur kepada debitur.

Asas-Asas Hukum Perjanjian juga merupakan dasar dari suatu aturan hukum dan kumpulan aturan hukum, bahkan menjadi dasar dari keseluruhan peraturan perundang-undangan. Dalam hukum perjanjian yang diatur oleh Buku III Kitab Undang Undang Hukum Perdata dapat dijumpai asas-asas penting, salah satunya adalah Asas Itikad Baik. Dalam asas ini mengatakan bahwa Ketika menjalankan suatu perjanjian, harus memperhatikan norma-norma, dan kepatuhan, sehingga dalam pelaksanannya tidak merugikan satu pihak dan mencegah adanya Tindakan sewenang-wenang antara pihak satu dengan pihak lainnya. Pasal 1338 ayat (3) KUHPerdata pun mengatakan bahwa *"Sebuah perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik"*. Dengan adanya asas tersebut maka ketika membuat suatu perjanjian, subyek hukum pun menjadi tidak sewenang-wenang dan memperhatikan adanya norma kesusilaan.

Pada perjanjian pinjam meminjam terdapat kemungkinan bahwa debitur lalai ketika pelaksaan kewajibannya yang disebut dengan Wanprestasi. Ingkar janji atau wanprestasi merupakan sebuah keadaan dimana debitur tidak melaksanakan prestasi atau kewajiban sebagaimana dengan yang telah disepakati dan dibebankan oleh perjanjian terhadap pihak tertentu seperti yang disebutkan dalam perjanjian bersangkutan. Ketika terjadi wanprestasi atau ingkar janji terhadap isi perjanjian yang dibuat para pihak, maka pihak yang dirugikan berhak untuk menuntut prestasi atau ganti rugi dari pihak yang melakukan wanprestasi. Dalam hal ini, hapusnya perjanjian sebagai akibat hapusnya perikatan-perikatannya dan, pemutusan kontrak sebagai akibat dari hapusnya perikatan yang ada. Sebaliknya, hapusnya perjanjian juga dapat mengakibatkan hapusnya perikatan atau perjanjian dapat dihapus karena telah ditentukan pada perjanjian oleh para pihak, undang-undang menentukan jangka waktu perjanjian, para pihak atau undang-undang dapat menentukan bahwa pada saat terjadinya peristiwa tertentu penjanjian akan diakhiri, menyatakan pemberhentian suatu perjanjian, perjanjian berakhir karena keputusan hakim, tercapainya tujuan perjanjian dengan persetujuan para pihak.

Pasal 1243 KUHPerdata menjelaskan bahwa ganti rugi perdata lebih menitikberatkan kepada pemberian ganti rugi karena tidak terpenuhinya suatu perjanjian, yaitu tidak terpenuhinya kewajiban debitur dalam memberikan ganti rugi kepada kreditur akibat kelalaian yang disebabkan oleh debitur yang melakukan perbuatan wanprestasi. Ganti rugi yang diberikan dapat berupa biaya yang telah dikeluarkan, kerugian yang disebabkan karena kerusakan, hilangnya benda milik

kreditur karena kelalaian dari debitur, dan keuntungan atau bunga yang seharusnya diperoleh.[51]

Kemudian supaya terciptanya keadilan sebuah Putusan dalam bidang hukum perdata haruslah memuat 3 (tiga) kriteria yakni; Keadilan Formil Putusan, Keadilan Materiil Putusan dan Keadilan Etika Putusan. Ketiga kriteria ini antara satu dengan lainnya saling berpengaruh dalam memberikan cita rasa putusan Hakim yang berkeadilan.[52] Putusan hakim akan menghasilkan suatu kemanfaatan, hakim tidak hanya menerapkan hukum dan hanya mengejar keadilan saja, tetapi juga memperhatikan kepentingan para pihak dan kepentingan seluruh masyarakat.[53] Kepastian hukum dapat diartikan bahwa seseorang akan dapat memperoleh apa yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Kepastian diartikan sebagai kejelasan norma sehingga dapat dijadikan pedoman bagi mereka yang terikat oleh aturan tersebut. [54]

Kepastian hukum merupakan salah satu asas negara hukum. Nalle berpendapat bahwa kepastian hukum merupakan syarat yang hampir mutlak bagi suatu negara hukum yang modern dan demokratis.[55] Kepastian hukum merupakan salah satu tujuan utama hukum, disamping kemanfaatan dan keadilan. Kepastian hukum

[51] Toriq Akbar, Suhendro , dan Yetti, "Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail", *National Conference on Social Science and Religion*, 2022, hlm, 1013.

[52] Rosadi Edi, "Putusan Hakim Yang berkeadilan", *Badamai Law Journal*, Vol 1, No 2, 2016, hlm. 1.

[53] Hakim dan Abdul, "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2017, hlm. 23.

[54] Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990, hlm.24- 25.

[55].Victor Nalle. *Menggagas Hukum Berbasis Rasionalitas Komunikatif*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2010, hlm. 22.

adalah jaminan bahwa hukum ditegakkan, bahwa mereka yang berhak secara hukum dapat menuntut haknya. Kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap kesewenang-wenangan, artinya seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu. Fungsi hukum adalah untuk menciptakan kepastian hukum karena tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dalam masyarakat. Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, khususnya dalam hal norma hukum tertulis. Suatu hukum yang kehilangan nilai kepastian hukum akan kehilangan maknanya, karena tidak dapat lagi menjadi pedoman bagi setiap orang.

Aturan hukum yang bersifat umum atau sama rata diperlukan untuk menciptakan kepastian hukum. Kepastian hukum sendiri dapat diartikan sebagai berlakunya hukum secara tegas dalam masyarakat. Hal ini senada dengan pendapat Sudikno Mertokusumo yang menyatakan bahwa kepastian hukum merupakan perlindungan yang sah terhadap perbuatan sewenang-wenang, yang artinya seseorang akan dapat memperoleh sesuatu sesuai seperti diharapkan dalam keadaan tertentu. Hukum yang baik adalah hukum yang memberikan manfaat bagi manusia. [56]

Pada perkara tersebut terciptanya hukum yang memberikan manfaat akan menciptakan hukum yang sejalan dengan aspirasi masyarakat. Penulis juga setuju bahwa hukum yang baik adalah hukum yang memberikan kepastian, kemanfaatan, serta perlindungan bagi masyarakat. Oleh karena itu, muara hukum bukan hanya

[56] Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, hlm. 105-120.

keadilan dan kepastian hukum, tetapi aspek kemanfaatan juga harus terpenuhi. Mengenai kemanfaatan, Jeremy Bentham berpendapat bahwa mencapai kebahagiaan dalam hukum tidak hanya tentang keadilan dan kepastian, tetapi juga tentang kemanfaatan. Suatu norma juga dikatakan baik jika mengandung kebahagiaan yang dirasakan oleh masyarakat yang dominan sebagai subyek hukum. [57]

[57] Suwardi Sagama, "Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan", *Jurnal Pemikiran Hukum*, Edisi No. 1 Vol. 15, 2016, hlm. 24-34.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penyelesaian perkara wanprestasi pada perjanjian pinjam meminjam pada Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp dilakukan tanpa sita jaminan karena untuk sita jaminan atas tanah yang dimohonkan oleh penggugat termasuk instalasi PLTU dan termasuk Badan Usaha Milik Negara berdasarkan UU Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara dan UU Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, sehingga dikarenakan adanya Perjanjian BOT atau Bangun Guna Serah antara PT. PLN (Persero) dengan Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat dibebani dengan Sita Jaminan seperti yang dimohonkan oleh Penggugat. Saya sependapat dengan ketentuan UU Nomor 1 Tahun 2004, sehingga tidak memungkinkan asset BUMN yang terdapat hak milik negara untuk dijadikan sita jaminan. Sedangkan untuk saham-saham yang dimohonkan oleh penggugat merujuk kepada Pedoman Teknis Administrasi dan Teknis Peradilan Perdata Umum dimana pada angka 11 hakim tidak melakukan sita jaminan atas saham, karena jika melanggar maka akan termasuk pelanggaran Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial. Walaupun adanya keyakinan hakim sita jaminan atas saham perlu dalam upaya tidak akan menggelapkan atau melarikan

harta bendanya, sebagaimana diatur pada Pasal 227 ayat (1) HIR Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1975 tanggal 1 Desember 1975 tentang Sita Jaminan.

2. Akibat ditolaknya sita jaminan pada putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpn mengakibatkan tidak terdapatnya perwujudan bentuk kepastian hukum, dan tidak terpenuhinya Asas iktikad baik dalam suatu perjanjian pada perkara tersebut. Padahal tujuan dari penggugat adalah mendapatkan kemudahan, waktu yang cepat, dan biaya yang murah untuk mendapatkan kembali piutang kreditur sehingga kreditor tidak dirugikan oleh pihak debitur yang melakukan wanprestasi, dan juga untuk memberikan kepastian hukum pengembalian kredit yang telah diberikan kreditur kepada debitur.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka didapat beberapa saran yang dapat digunakan sebagai masukan atau direkomendasikan kepada pihak-pihak yang terkait. Saran tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Kepada pihak tergugat dalam perkara tersebut karena hakim sudah memutus bahwa tergugat benar telah melakukan Wanprestasi, dan tidak dikabulkannya sita jaminan yang diajukan oleh penggugat, maka untuk menhormati asas iktikad baik dalam perjanjian hendaknya para tergugat benar-benar mengganti secara tanggung renteng utangnya kepada pihak penggugat.

2. Sebaiknya alasan penolakan sita jaminan pada perkara tersebut ditulis secara jelas, tidak hanya dijelaskan salah satunya saja seperti pada putusan Nomor

146/Pdt.G/2021/PN Bpn yang diberi alasan penolakan hanya pada ditolaknya sita jaminan pada saham saja, padahal didalamnya terdapat sita jaminan atas tanah juga.

3. Melihat adanya mekanisme eksekusi sita jaminan terhadap saham yang tidak diatur dalam HIR menjadikan peraturan itu sendiri menjadi tidak jelas, sehingga tidak tercapainya sebuah peraturan yang diciptakan untuk mencapai kepastian hukum berdasarkan pada cita-cita hukum Indonesia. Maka diperlukan suatu produk hukum berupa suatu undang-undang guna terciptanya kepastian hukum dalam praktik pelaksanaan sita jaminan atas saham.

4. Majelis Hakim diharapkan ketika mengambil keputusan dalam suatu perkara memperhatikan perwujudan bentuk kepastian hukum, dan juga asas-asas yang berada dalam perjanjian khususnya pengamalan asas iktikad baik yang dilakukan oleh tergugat sehingga tidak ada hal yang merugikan terhadap salah satu pihak.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perdata Indonesia*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.

Ahmadi Miru, *Hukum Kontrak dan Perancangan Kontrak*, Rajawali Pers, Jakarta, 2007.

D. Y. Witanto, S.H., *Hukum Jaminan Fidusia Dalam Perjanjian Pembiayaan Konsumen (Aspek Perikatan, Pendaftaran, dan Eksekusi)*, CV Bandar Maju, Bandung, 2015.

Evi Hartanti, *Tindak Pidana Korupsi*, cetakan pertama, edisi kedua,Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Hartono Hadisaputro, *Pokok-Pokok Hukum Perikatan dan Hukum Jaminan*, Liberty, Yogyakarta, 1984.

Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Rajawali Press, Jakarta, 2014.

Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Perikatan :Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008.

Margono, *Asas Keadilan, Kemanfaatan dan Kepastian Hukum dalam Putusan Hakim*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

Miswardi, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik, Lakeisha*, Boyolali, 2021.

M. Bahsan, *Hukum Jaminan dan Jaminan Kredit Perbankan Indonesia*, Raja Gratindo Persada, Jakarta, 2012.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

Salim, H.S, *Hukum Kontrak Teori dan Teknik Penyusunan Kontrak*, Sinar Grafika, Jakarta, 2010.

Salim, *Pengantar Hukum Perdata Tertulis (BW)*, Sinar Grafika, Jakarta, 2002.

Subekti, *Hukum Perjanjian*, Intermasa, Jakarta, 2002.

Subekti, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*, PT. Arga Printing, Jakarta, 2007.

Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta, 2006.

Sutarno, *Aspek-aspek Hukum Perkreditan pada Bank*, Alfabeta, Jakarta, 2004.

Van Apeldoorn, *Pengantar Ilmu Hukum*, Cetakan Kedua puluh empat, Pradnya Paramita, Jakarta, 1990.

Victor Nalle, *Menggagas Hukum Berbasis Rasionalitas Komunikatif*, Universitas Brawijaya Press, Malang, 2010.

JURNAL

Aprinelita,SH.,MH., "Analisis Yuridis Wanprestasi dalam Perjanjian Hutang Piutang Berdasarkan Kitab Undang-undang Hukum Perdata (Studi Putusan Nomor 12/Pdt.G/2019/Pntlk)", *Jurnal Universitas Islam Kuantan Singing*, 2021.

Hakim dan Abdul, "Menakar Rasa Keadilan Pada Putusan Hakim Perdata Terhadap Pihak Ketiga yang Bukan Pihak berdasarkan Perspektif Negara Hukum Pancasila", *Jurnal Hukum Dan Peradilan*, 2017.

Luthvi Febryka Nola, "Kedudukan Sita Umum terhadap Sita Lainnya dalam Proses Kepailitan", *Jurnal Negara Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 9, 2018.

Niru Anita Sinaga dan Nurlely Darwis, "Wanprestasi dan Akibatnya dalam Pelaksanaan Perjanjian", *Jurnal Universitas Suryadarma*, 2020.

Rika Yulita, “Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Sita Jaminan Terhadap Barang Milik Tergugat dalam Suatu Perkara Perdata (Studi Kasus di Pengadilan Negeri Kelas I A Bengkulu)” *Jurnal Ilmiah Nasional Mahasiswa Hukum,* Edisi No. 1 Vol. 2, 2019.

Rinto, "Analisis Hukum Terhadap Sita Jaminan Yang Diletakkan Di Atas Objek Hak Tanggungan Oleh Pengadilan." *Premise Law Journal*, Edisi No. 2 Vol. 1, 2014.

Rosadi Edi, “Putusan Hakim Yang berkeadilan”, *Badamai Law Journal*, Vol 1, No 2, 2016.

Salma Haidar Agusta, Adi Supanto, dan Lily Kalyana, “Analisis Yuridis Terhadap Gugatan Eksekusi Sita Jaminan Akibat Wanprestasi Atas Perjanjian Kerjasama Antara PT. Lamindo Sakti Dengan PT. Pakarti (Studi Kasus Nomor: 808 PK/PDT/2018)”, *Jurnal Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Syekh-Yusuf*, Edisi No. 1 Vol.1, 2022.

Suwardi Sagama, “Analisis Konsep Keadilan, Kepastian Hukum dan Kemanfaatan dalam Pengelolaan Lingkungan”, *Jurnal Pemikiran Hukum,* Edisi No. 1 Vol. 15, 2016.

Tumpal Napitupulu, “Pembatasan Kewenangan Hakim Untuk Tidak Melakukan Sita Jaminan Atas Saham”, *Jurnal Bina Mulia Hukum*, Edisi No. 2 Vol. 2, 2018.

Ummu Kultsum dan Erlina, “Tinjauan Hukum Sita Jaminan Dalam Perkara Perdata di Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A Khusus”, *Alauddin Law Development Journal (ALDEV)*, Edisi No. 3 Vol. 3, 2021.

MAKALAH

Toriq Akbar, Suhendro , dan Yetti, “Asas Itikad Baik Dan Penyelesaian Wanprestasi Dalam Perjanjian Hutang Piutang Pada Perusahaan Retail”, *National Conference on Social Science and Religion*, 2022.

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

PUTUSAN PENGADILAN

Putusan Pengadilan Negeri Balikpapan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp.

FAKULTAS HUKUM
Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl.Kaliurangkm 14,5 Yogyakarta55584
T. (0274)7070222
E. fh@uii.ac.id
W.law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 94/Perpus-S1/20/H/III/2023

Bismillaahhirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama	: **Joko Santosa, A.Md.**
NIK	: **961002136**
Jabatan	: **Staf Perpustakaan Referensi Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama	: Rayna Candra Kirana Putri
No Mahasiswa	: 19410018
Fakultas/Prodi	: Hukum
Judul karya ilmiah	: PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SITA JAMINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **19**.%

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 29 Maret 2023 M
7 Ramadhan 1444 H

Perpustakaan Referensi FH UII

Joko Santosa, A.Md.

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SITA JAMINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)

by 19410018 Rayna Candra Kirana Putri

Submission date: 27-Mar-2023 12:14PM (UTC+0700)
Submission ID: 2047720195
File name: ta_Jaminan_Studi_Kasus_Putusan_Nomor_146_Pdt.G_2021_PN_Bpp.docx (313.65K)
Word count: 16052
Character count: 103307

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SITA JAMINAN

(Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)

SKRIPSI



Oleh:

Rayna Candra Kirana Putri

No. Mahasiswa: 19410018

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2022

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SITA JAMINAN
(Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana (Strata-1) pada Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Yogyakarta

Oleh:
RAYNA CANDRA KIRANA PUTRI
No. Mahasiswa: 19410018

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
YOGYAKARTA
2023

PENYELESAIAN PERKARA WANPRESTASI PADA PERJANJIAN PINJAM MEMINJAM TANPA SITA JAMINAN (Studi Kasus Putusan Nomor 146/Pdt.G/2021/PN Bpp)

ORIGINALITY REPORT

19%	20%	6%	7%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	www.jurnal.umb.ac.id Internet Source	2%
2	eprints.ums.ac.id Internet Source	2%
3	Submitted to Universitas Islam Indonesia Student Paper	2%
4	Tumpal Napitupulu. "PEMBATASAN KEWENANGAN HAKIM UNTUK TIDAK MELAKUKAN SITA JAMINAN ATAS SAHAM DIKAITKAN DENGAN BUKU PEDOMAN TEKNIS ADMINISTRASI DAN TEKNIS PERDATA UMUM", Jurnal Hukum Mimbar Justitia, 2017 Publication	2%
5	ejournal.unesa.ac.id Internet Source	2%
6	e-journal.jurwidyakop3.com Internet Source	1%
	suduthukum.com	

7	Internet Source	1 %
8	jurnal.ukdc.ac.id Internet Source	1 %
9	obrolanhukum.wordpress.com Internet Source	1 %
10	core.ac.uk Internet Source	1 %
11	news.prokal.co Internet Source	1 %
12	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	1 %
13	soetrisnoismail.wordpress.com Internet Source	1 %
14	moorissihombing.wordpress.com Internet Source	1 %
15	dspace.uii.ac.id Internet Source	1 %
16	scholar.unand.ac.id Internet Source	1 %
17	text-id.123dok.com Internet Source	1 %